

**KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN
WANITA AHLI KITAB
(STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh

**M. SHOLIHIN
042111019**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2009
DAFTAR ISI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Syarif Hidayatullah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 2104063

Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah

Judul : **Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Januari 2009

Pembimbing I,

Drs. H. A. Ghozali, M. Ag.
NIP. 150 261 992

Pembimbing II,

H. Dede Rodin, M. Ag
NIP. 150 299 490



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **M. Sholihin**
NIM : **2104019**
Judul : **Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab**
(Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 29 Juni 2009.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009/2010.

Semarang, 07 Juli 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

H. Dede Rodin, M. Ag
NIP. 150 318 015

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Abu Hapsin, M.A.Ph.D
NIP. 150 276 711

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 299 490

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Ghozali, M. Ag.
NIP. 150 261 992

H. Dede Rodin, M. Ag
NIP. 150 299 490

ABSTRAKSI

Ahli Kitab merupakan sebuah term yang sering disebutkan dalam al-Qur'an. Ahli Kitab adalah komunitas yang mempunyai kitab suci. Konsep ini merupakan konsep yang cukup unik mengingat agama selain Islam tidak mempunyai konsep ini. Keberadaan konsep Ahli Kitab dalam agama Islam menandakan bahwa Islam merupakan agama yang menghargai eksistensi agama lain. Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan Ahli Kitab. Sehingga perbedaan pendapat ini berimbas kepada hukum yang berkaitan dengan Ahli Kitab itu sendiri. Seorang tokoh yang di sorot dalam tulisan ini adalah M. Quraish Shihab yang dirasa cukup mumpuni dalam hal menafsirkan sebuah ayat dalam al-Qur'an. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Ahli Kitab hanya sebatas dari kalangan Yahudi dan Nasrani (Kristen dan Katolik). Berbeda dengan M. Rasyid Ridla dan M. Abduh, mereka berdua tidak membatasi Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua agama yang diyakini mempunyai kitab suci itu dapat dikatakan dengan Ahli Kitab seperti Budha, Hindu, Konghuchu, Sinto, Majusi, Sabi'in.

Menikah dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan sesuai dengan teks al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5. Kebolehan menikah dengan wanita Ahli Kitab harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu wanita Ahli Kitab tersebut harus yang dapat menjaga kehormatannya (muhsanat) tidak sembarang wanita Ahli Kitab dapat dinikahi. Dan juga dari laki-laki muslim harus kuat keimanannya agar nantinya kalau sudah menikah tidak mudah terpengaruh bujuk rayu isterinya yang Ahli Kitab. Dan diharapkan sekali dari suami untuk dapat menciptakan atau perilaku yang mencerminkan Islami sehingga membuat si isteri yang Ahli Kitab tertarik *dengan Islam*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, dan didukung oleh data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji penulis. Selain itu penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi atau dokumenter dengan menggunakan metode analisis data dan hermeneutik dengan tujuan penulis dapat mengetengahkan maksud kebolehan menikah dengan wanita Ahli Kitab menurut pendapat M. Quraish Shihab, dengan segala kultur budaya, sosial, dan penafsiran yang ada.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa M. Quraish Shihab dalam istinbathnya merujuk dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas membolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab dan M. Quraish Shihab juga berpedoman banyaknya sahabat yang pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab yaitu sahabat Usman bin Affan, Zubair, Talhah. Disamping itu M. Quraish Shihab juga membedakan betul antara Ahli Kitab dengan musyrik, yang mana wanita musyrik tersebut haram di nikahi. Dalam membedakan Ahli Kitab dengan musyrik M. Quraish Shihab menggunakan kaidah kebahasaan dengan merujuk surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayyinah ayat 1, yang mana kedua ayat tersebut antara lafadz *Ahl Al-Kitab* dan *musyrik* dibedakan dengan huruf *a'thaf wawu*. Dan fungsi

huruf *wawu a'thaf* tersebut untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Sehingga menikah dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2007.

Deklarator,

M.SHOLIHIN

NIM.2104019

MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (: ۱۱)

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(QS. ar-Ra’du [13]: 11).¹

¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm. 199.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati baik sebagai hamba Allah dan insan akademis Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Diriku sendiri*
- ❖ *Abah K.H. Abdul Halim al Hafidz dan umi Hj. Khujun Maslikhah tercinta yang telah berjuang dan tiada henti-hentinya selalu mendoakan dengan tulus selama penulis studi.*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi (mbak Istianah & mas Wahyudi, mas Turmudzi, S.H. & mbak Rumiwati, mbak Masrofah, B.A. & mas Ghonimin, SPd. mbak Maunah, S.Pd. & mas Marjuki (alm) semoga tenang di alam sana, mbak Hj. Zahindun, S.E. yang paling cerewet tapi baik hati, mas Nur Khafid & mbak Junaenah sing cerewet, mas Solihin & mbak winarti, mas Arwani, S.I.P. & mbak Sri yang pendiam, mbak Qomariyah & Huda, mbak Jamilah & mas Agus, serta mas Asnawi, A.Md. yang walaupun cuek tapi selalu membantu & mensupport Penulis).*
- ❖ *Keponakan-keponakanku (Nurul, Mimin, (Alwi+Nunung = si cantik Hanny), Imam & Ali, Sheilla yang gemuk tapi caem, Vivik, Viki, A'ah, Neni, Ayu keponakanku yang cantik tapi jangan sombong ya, Yusuf & Fajri yang ganteng, Noval & Navil yang gemesin, Irda & Ara yang selalu cerewet, Kiking & Arik my Nephwey Handsome) yang selalu menghibur penulis dan semoga kalian dapat mencapai cita-cita yang diinginkan.*
- ❖ *Seseorang yang selalu memaniku dengan setia, penuh kesabaran dan menjadi sumber inspirasi.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabatku sepergera*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Karya ini merupakan salah satu sudut pandang bagi kita dalam melihat suatu fenomena yang ada dalam masyarakat. Pendidikan di Indonesia pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya ternyata masih menyisakan beberapa persoalan yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang dengan belum dapat mandiri out put pendidikan kita.

Berpijak dari hal tersebut, penulis merasa terketuk untuk ikut rembug dan memberikan sedikit masukan bagaimana sistem pembelajaran yang harus dipakai. Dalam rentang perjalanan waktu dan pergulatan pemikiran dengan beberapa sahat-sahabat pergerakan dan kawan-kawan seperjuangan yang lain, penulis menemukan gambaran bagaimana melihat kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang dapat membangun SDM yang handal. Sehingga keinginan untuk mendiskusikan problem pendidikan yang penulis kaitkan dengan kebutuhan yang ada masyarakat.

Dengan kajian pada pendidikan yang berbasiskan kebutuhan masyarakat, penulis ingin memaparkan bahwa sampai sekarang masih terdapat ketimpangan, ketidakadilan dan dehumanisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga sebetulnya masih banyak yang harus dibenahi mulai dari sistem dan budaya yang ada. Sehingga haruslah dilakukan pemecahan atas persoalan tersebut.

Pendidikan sebagai wahana untuk mencerdaskan dan mengangkat manusia dari keterpurukan ternyata belum dapat berperan secara optimal. Kaitannya dengan Islam disamping sebagai agama yang universal juga dapat berperan sistem nilai yang mempunyai potensi sebagai pembebas. Pendidikan Islam sebagai salah satu bagian didalamnya dituntut untuk dapat berperan aktif dan mencari solusi dari beberapa problem yang membelit dunia pendidikan. Untuk itulah pendidikan Islam diharapkan mampu dan berani untuk mengambil langkah konkret serta revolusioner dalam membangun peradaban yang lebih baik serta menciptakan suatu tatanan pendidikan yang memiliki komitmen sosial yang tinggi. Karena hal itulah peradaban yang baik dan tinggi berpijak dari pendidikan yang baik pula.

Usaha dalam menyelesaikan skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan, akan tetapi dapat penulis selesaikan juga walaupun masih banyak kekurangan yang ada. Oleh karena itu penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT dengan Rahman dan Rahim-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah terlibat dalam penulisan skripsi baik secara emosional, akademis, moral, material serta keterlibatannya yang lain, terutama kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M. Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Bapak Drs. Sajid Iskandar, S, selaku dosen wali yang selalu membimbing penulis selama studi.
3. Yth. Bapak Drs. Abdul Kholiq, M. Ag., selaku pembimbing yang tiada henti-hentinya selalu mengingatkan serta dengan sabar menanti kapan penulis menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Yth. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
5. Sahabat-sahabat di SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Desa Kalibening Salatiga (mulai dari mas Bahruddin, pak Jono, pak Mujab, kang Ahmad, mas Toha, kang Tholib, bu Maryam, bu Ning dan bu Rifqoh) yang selalu menjadi teman-teman belajar & terima kasih telah menyuplai banyak data serta informasi yang sangat berharga bagi penulis, pak ridwan terima kasih banyak telah menjadi teman ngobrol yang enak ketika penulis butuh input, teman-teman penulis juga (di Ahmad Dahlan & Hasyim Asy'ari, Full Colour & Paradise, Ideals dan tidak lupa juga teman-teman di Creative Kids) sedikit banyak dari kalianlah penulis banyak belajar bagaimana kita harus mandiri, merdeka dan tidak tergantung pada siapapun dan bergantung oleh apapun.
6. Abah K.H. Abdul Khalim al-Hafidz dan umi Hj. Khujun Maslikah tercinta yang telah rela berjuang dan selalu menyisihkan sebagian hasil keringatnya serta dengan tiada henti-hentinya tulus mendoakan penulis demi selesainya studi.

7. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi (mbak Istianah & mas Wahyudi, mas Turmudzi, S.H. & mbak Rumiya, mbak Masrofah, B.A. & mas Ghonimin, S. Pd., mbak Maunah S. Pd. & mas Marjuki (alm) semoga tenang di alam sana, mbak Hj. Zahindun, S.E. yang paling cerewet tapi baik hati, mas Nur Khafid & mbak Junaenah sing cerewet, mas Solihin & mbak Winarti, mas Arwani, S.I.P. & mbak Sri yang pendiam, mbak Qomariyah & Huda, A. Md., mbak Jamilah & mas Agus serta mas Asnawi, A. Md. yang walaupun cuek tapi selalu membantu & mensupport penulis).
8. Keponakan-keponakan (Nurul, Mimin, (Alwi & Nunung = si cantik Hanny Julia Abhista), Imam, Ali, Sheilla yang gemuk tapi caem, Vivik, Viki, A'ah & Neni, Ayu keponakanku yang cantik tapi jangan sombong, Yusuf & Fajri yang ganteng, Noval & Navil yang gemesin, Irda & Ara yang cerewet, Kiking & Arik my Nephwey Handsome) yang selalu menghibur penulis, semoga kalian dapat mencapai cita-cita yang diinginkan.
9. Seseorang yang selalu setia mendampingi baik dalam suka dan duka serta selalu memotivasi dan mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini, "Karena "DIRIMU-LAH" penulis mengerti akan arti bagaimana membahagiakan orang lain, DIRIMU bagaikan "oase" di padang pasir yang gersang, penyemangat bagi penulis serta secercah harapan yang selalu penulis gantungkan, semoga apa yang KITA harapkan dan cita-citakan dapat terkabul".
10. Romo K.H. Dzikron Abdillah (PP. ad Dainuriyah 2 Sendang Guwo, Pedurungan) "*matur suwun sanget wejanganipun, mugi-mugi dados bekal ingkang berharga kangge penulis, amiin*".
11. Romo K. Qurtuby (PP. Khuffadzil Qur'an Darut Taqwa Karanganyar, Tugu) "*matur suwun sampun diparingi ilmu, ngapunten nek katah kelepatan, mugi-mugi penulis angsal barokahipun saking romo kyai, amiin*".
12. Takmir masjid al-Mubaroq; K. Kholidi imam masjid al-Mubaroq *abadan*, Pak Karyadi yang secara tidak langsung mengajarkan akan arti kesederhanaan dan kesabaran, terkhusus Mc. Drauphs dan Sukarno, maaf kalau selama ini penulis telah banyak merepotkan.

13. Orang tua penulis di Semarang (pak Hisyam Ali, pak Noor Ahmad, pak Masruhan Syamsuri, pak Abu Hafsin, pak Aminuddin Sanwar, pak Ahmad Suryadi, pak Nafis Junalia, pak Musahadi, pak Zein Yusuf, pak Wahib, pak Erfan, pak Jamil, pak Fatah dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu) yang sedikit banyak telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis.
14. Sahabat Khoirul Anwar, M. Ag yang telah memberikan data & banyak informasi sebagai rangsangan dan pijakan awal yang jelas agar penulis lebih giat dalam menyelesaikan skripsi, tanpa bantuan sahabat mungkin skripsi ini tidak menjadi baik atau mungkin barangkali tidak jadi seperti sekarang ini.
15. Sahabat Syamsul Ma'arif, M. Ag yang telah menjadi teman diskusi, memberikan banyak kritik “pedas” dan saran yang konstruktif, akan tetapi penulis sadar bahwa hal itu untuk perbaikan dimasa yang akan datang,, sekali lagi terima kasih banyak.
16. Bapak Ahwan Fanani, M. Ag dan Ahmad Maghfurin, M. Ag yang telah menguji karya ilmiah penulis dalam siding ujian komprehensif (secara tidak langsung juga ngasih kritik dan saran yang konstruktif juga).
17. Senior-senior (kang Ali & mbak Attain, kang Ali Masykur & mbak Nisa, kang Richadl & mbak Ima, kang Ali Ansori & mbak Sari, kang Rohman & mbak Laeli, kang Jukari & mbak Anila, kang Tasith & mbak Luth, kang Jamal & mbak Ning, kakek A. Ibnu Thalbah & istri, kang Tholchah & istri, mbak Muna & kang Sohib, mbah Sohib & mbak Istiqomah, kang Yusro & May, kang Manto & istri, kang Huda, Mahbub, Suyadi, Suwardi, Rofi, Khotib, mbak Yani dan lain sebagainya) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
18. Sahabat-sahabat di Maulana House (Iman Fadhilah teman curhat dan selalu memberikan motivasi sehingga muncul ide-ide baru, kapan nikahnya? Wiwit Rizka FR, kapan nyusul Iman?, Irfan Musthofa, sudah dapat kerja, kapan nikahe kieh sama mbak Omi?, Tedi Kholiluddin, yang telah rela “meminjami buku dan komputer” kepada penulis semoga dapat yang lebih, Ali Masturi, yang suka “mengganggu” penulis dan M. Zarqoni ”mr. Big” kapan lulusnya? ingat kamu sudah tua lho!!!) kepada kalian selalu penulis sandarkan harapan

semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terakbul, kalian yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan baik moral maupun “bantuan” yang lain, karena kalianlah sumber inspirasi, sahabat “sejati” dan penulis dapat mengerti akan arti kebersamaan.

19. Salah satu Sahabat terbaikku Ahmad Rifa’i yang telah banyak membantu terutama pinjaman bukunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, terima kasih banyak.
20. Sahabat-sahabatku Fauzul Adzim yang sudah bantu ngedit dan Khusnul Aflah (bantu ngedit skripsi+minjami komputer+kadang-kadang ngutang rental) penulis ucapkan banyak terima kasih.
21. Sahabat-sahabat seperjuangan dan sepergerakan di Rayon Tabiyah; Komisariat Walisongo periode 2003-2004 (Gusdur, Fahrudin, Neil, Mabur, Munir, Ani, Nunuk, Lida, Nung, Ciox, Erwin dan lain sebagainya) yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.
22. Sahabat-sahabat seperjuangan dan sepergerakan di PMII Komisariat Walisongo periode 2004-2005 (Mustafid, Bukhori, Rahul, G-penk, Maskin, Nina, Fahrudi, Subkhi, Ikhsan, Fatah, Mulyono, Rusmadi, Muas, Asfiah, Tri, dan lain sebagainya) yang tidak juga dapat penulis sebutkan satu-persatu.
23. Sahabat-sahabat di PMD, teman-teman di PPM dan kawan-kawan di PKM terima kasih telah sudi berdialog dengan penulis selama berada di kampus Kuning.
24. Sahabat-sahabat di PMII Cabang Kota Semarang 2006-2007 (Hernawan, Ela, Eko, Pitoko, Salim, Udin, Ulin, Wanda, Ita, Rian, Adi, Agus, Ida, Zuhri, Ardi, Ulin dan lain sebagainya) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
25. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
26. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Koordinator Cabang PMII di seluruh Indonesia.
27. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Cabang PMII di seluruh Indonesia.
28. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Komisariat PMII di seluruh Indonesia.
29. Sahabat-sahabat penulis di Pengurus Rayon PMII di seluruh Indonesia.

30. Sahabat-sahabat pergerakan, khususnya pengurus PMII Rayon di lingkungan Komisariat IAIN Walisongo (Tarbiyah, Syari'ah, Dakwah dan Ushuluddin) dan juga pengurus Komisariat IAIN Walisongo Semarang mulai dari zaman dahulu dan seterusnya dari sanalah penulis mengerti akan artinya pendewasaan, makna pengorbanan karena kita hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain.
31. Sahabat-sahabat penulis di seluruh Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke.
32. Teman-teman penulis team PPL MTs Negeri 2 Semarang (Hijron, Ro'i, Atik, Ulfah, Lisan, Arif, Dliya', Dawam, Umar, Awanah, Indriyati, Puji, Novi dan Nafilah)
33. Teman-teman penulis Eks kos kelinci (mas Wardi, mas Fuzi, Wahib, Rois dan Chafibi).
34. Sedulur-sedulur Pemalang (kang Sidik, Ozan, Ozin, Burhan, Umam, Ismami, Ali, Fatih, Jizat, Khalim, mbak Mae, Ema, Ulfa, Hikmah, Muktianah, Ana, Afni, Agus Maemun, Nur Giati, Diana, Umi, Nur, Tuhah, Monik, Ida, Dian, Baedlowi, Kustaji, Hadzik, Fari, Tunji, Lilis, Susi, Sri, Oni, Lia, Amar, Fatkhi, Hani, Rina, Norma, Dewi, Umi dan lain sebagainya) yang tidak juga dapat penulis sebutkan semuanya.
35. Kawan-kawan CEFIL-18 Yogyakarta 2006 (Eka Padang, mbak Hanny, Budi, Gangga, Fitri Jogja, Nicole Australia, Noel, Gindo, Marbun, Jaya, mbak Pina Batak, Raih, Domi Palangkaraya, Dion, Saiful, Irfan Pontianak, Yusri, Ade dan Budi Jakarta, Ima Jombang, Ema Maluku, mas Bowo, mas Fadli, Iskandar, Said Aceh, Jijin, Orry dan Andrew Papua) karena kalianlah penulis juga sedikit banyak mengetahui akan arti persahabatan, kemajemukan dan persahabatan.
36. Kawan-kawan penulis di majalah bulanan INSPIRASI terutama romo Alloys Budi Purnomo, Pr yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan keberagaman "walaupun berbeda keyakinan tetapi kita satu tujuan" untuk membangun masyarakat yang santun dan berperadaban.

37. Keluarga bapak Abu Nawar dan ibu yang telah banyak membantu penulis ketika penulis butuh sesuap nasi.
38. Keluarga bapak Rohadi (alm) dan ibu yang telah banyak membantu penulis ketika penulis di perantauan.
39. Orang-orang yang pernah “mengisi” hati penulis.
40. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan dan semoga amal dan jasa baik akan dicatat sebagai amal kebajikan dan dibalas sesuai amal perbuatan oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, terlepas dari kekurangan yang ada kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memperluas pemahaman kita bersama dalam memahami makna dan substansi pendidikan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat, Amiin.

Semarang, 9 Juli 2007
Penulis

M.SHOLIHIN
NIM: 2104019

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI KITAB	
A. Pengertian Ahli Kitab	15
B. Pandangan al-Qur'an terhadap Ahli Kitab	21
C. Karakteristik Ahli Kitab	36
D. Pernikahan Dengan Wanita Ahli Kitab	39
BAB III : PENDAPAT M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN WANITA AHLI KITAB	
A. Biografi M.Quraish Shihab dan karya-karyanya	47
B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab	57

C. Metode istinbath yang digunakan M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab	66
BAB IV : PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN WANITA AHLI KITAB TERHADAP HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	
A. Perkawinan Beda Agama Di Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	82
B. Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	87
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	106
C. Penutup.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fondasi untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Islam mensyariatkan perkawinan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan mencegah perzinahan. Adapun tujuannya ialah agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang.

Allah tidak bermaksud menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.²

Hubungan saling meridhai ini pada dasarnya bermula dari adanya rasa suka antar lain jenis, yang kemudian dengan kesepakatan keduanya berlanjut untuk melangsungkan perkawinan. Tidak diragukan lagi, jika kedudukan antara pria dan wanita sama atau sebanding atau sederajat, maka akan membahagiakan kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Persamaan itu antara lain adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.

² As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, VI Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm 8

Salah satu bentuk perkawinan yang masih menjadi kontroversi dan tentunya kontroversi adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ini terbagi menjadi empat bentuk:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab
2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik
3. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Ahli Kitab
4. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria musyrik, yakni yang bukan Ahli Kitab.

Perkawinan bentuk pertama, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan berdasarkan pada firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ^ط
حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.(Q.S Al Maidah 5)

Dari teks ayat ini dapat dipahami bahwa Allah membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab yang *muhsanat*, artinya wanita-wanita yang menjaga kehormatannya³ dari perbuatan zina. Selain itu, ada juga yang memahami kata *muhsanat* ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang sudah kawin.⁴

Sedangkan yang mengharamkannya merujuk pada firman Allah yang menyatakan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S Al Baqarah 221)

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol III, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm 29.

⁴ *Ibid.*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya, wanita Muslimah pun dilarang menikahi pria musyrik.

Menurut M. Quraish Shihab dan kelompok yang membolehkan, berdasar teks *zahir* ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. al-Ma'idah (5): 5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, adalah suatu kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan daripada ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya⁵

Golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab. Dari kalangan sahabat antara lain ialah 'Usman, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, Al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'abiy dan ad-Dahhak⁶

Perkawinan bentuk kedua dan keempat, umumnya disepakati oleh jumhur ulama sebagai perkawinan yang diharamkan, berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2): 221. Adapun perkawinan bentuk ketiga, meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, menurut jumhur adalah juga diharamkan. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, I: 443.

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 156.

Ahli Kitab mengawini wanita Muslimah. Bukankah mereka, walau tidak dinamai musyrik, dimasukkan dalam kelompok kafir ?. Dari ayat di bawah ini dapat dipahami bahwa wanita-wanita Muslimah tidak diperkenankan mengawini atau dikawinkan dengan pria kafir, termasuk juga Ahli Kitab, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ ذُلٌّ مَّا أَنفَقُوا ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al mumtahanah 10)

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama adalah dilarang, tak terkecuali perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara pria Muslim

dengan wanita non Muslim dan pasal 44 KHI yang melarang perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim.

Pasal 44 KHI yang mengatur tentang larangan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim adalah sesuai dengan pendapat jumur ulama, oleh karenanya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, pada pada pasal 40 huruf (c) yang melarang perkawinan beda agama antara pria Muslim dengan wanita non Muslim, termasuk wanita Ahli Kitab, adalah bertentangan dengan pendapat jumur ulama yang cenderung membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab sesuai dengan teks *zahir* ayat, walaupun selanjutnya membolehkan dengan syarat bahwa si suami yang menikahi wanita Ahli Kitab itu tidak terjerumus ke dalam akidah Ahli Kitab. Kedua pasal ini mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan beda agama, walaupun ada bentuk perkawinan beda agama yang dibolehkan, karena pertimbangan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Perbedaan keyakinan ini tidak jarang menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Pendapat-pendapat yang penulis utarakan di atas adalah pendapat-pendapat para ulama besar Islam di Timur Tengah, selain M. Quraish Shihab, yang zaman, tempat dan keadaan mereka berbeda dengan kenyataan di Indonesia, sehingga menarik penulis untuk mengkaji pendapat seorang ulama Indonesia, yakni M. Quraish Shihab, yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya dalam bidang kajian keislaman, terlebih lagi dalam bidang tafsir

yang nantinya akan sangat membantu penulis untuk mengetahui pendapatnya tentang makna Ahli Kitab serta hukum perkawinan dengan wanita Ahli Kitab.

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir kenamaan Indonesia. Sebagai seorang ahli tafsir, tentunya ia mempunyai kompetensi ketika menafsirkan siapakah yang dikhitab al-Qur'an sebagai Ahli Kitab. Terlebih lagi setelah ia menyelesaikan kitab tafsir al-Qur'an tiga puluh juznya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, karena penafsiran terhadap siapa yang dikhitab Ahli Kitab oleh Al-Qur'an tentu idealnya setelah seseorang "menyelami" ayat-ayat al-Qur'an. Dari pengetahuan yang menyeluruh ini, tentunya ia mempunyai penafsiran sendiri, setelah mengemukakan dalil-dalil penafsirannya. Setelah mengetahui siapa yang dikhitab oleh Al-Qur'an sebagai Ahli Kitab, tidak hanya disitu, penelitian ini kemudian melanjutkan pembahasan mengenai pendapat M. Quraish Shihab tentang hukum perkawinan dengan wanita Ahli Kitab. M Quraish Shihab adalah orang Indonesia dan tahu seluk-beluk keadaan masyarakat di negeri ini. Sebagai ahli tafsir kenamaan, pendapatnya tentu sangat diperhitungkan.

B. Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah selanjutnya penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab?
2. Bagaimana metode istinbath M. Quraish Shihab dalam menanggapi perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab?

3. Bagaimana implikasi pendapatnya terhadap hukum perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui argumentasi pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab
3. Untuk mengetahui implikasi pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab terhadap hukum perkawinan beda agama di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama sebenarnya telah menjadi wacana yang aktual dan relevan untuk dikaji. Aktual, karena masalah ini terus menjadi polemik para *fuqaha*, dan relevan, karena perkawinan beda agama ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang hidup berdampingan antar agama.

Kajian mengenai perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan, baik itu berbentuk skripsi, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada satu karya ilmiah pun yang secara khusus membahas tentang perkawinan beda agama menurut M. Quraish Shihab. Tetapi, penulis akan menyebutkan juga disini skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama, di antaranya skripsi saudara Arifin yang

berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm tentang Perkawinan antar Agama*⁷, penelitian ini mengulas laki-laki Muslim tidak boleh menikah dengan wanita non Muslim kecuali dengan wanita non Muslim yang berasal dari Ahli Kitab tersebut keturunan bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa.

M. Rodli yang berjudul *Analisis pendapat Rasyid Ridla tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita Nasrani*.⁸ Dijelaskan dalam skripsinya bahwa M Rasyid Ridla membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita Nasrani dengan syarat laki-laki tersebut tidak berpengaruh dan tidak ikut agama istrinya dan juga sangat di khawatirkan wanita Nasrani tersebut akan menarik laki-laki Muslim untuk masuk agamanya dengan kepandain, kecantikan, dan harta bendanya.

Ulama Timur Tengah lainnya, Yusuf Qardhawi, dalam buku *Kumpulan Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardhawi*,⁹ juga menguraikan secara panjang lebar mengenai masalah ini. Senada dengan M. Quraish Shihab, Yusuf Qardawi juga memaknakan Ahli Kitab sebatas pada Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka hak-hak yang tidak diberikan kepada golongan lain. Bermula dari pertanyaan seseorang yang khawatir melihat kerusakan yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama, dalam

⁷ Arifin " *Studi Analisis Pendapat As Syafi'i Dalam Kitab Al Umm Tentang Perkawinan Antar Agama*, Skripsi Perpustakaan Fak.Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2006

⁸ M. Rodli , *Analisis pendapat Rasyid Ridla tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita Nasrani*, skripsi perpustakaan Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 1995

⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr.Yusuf Qardawi*, alih bahasa H.M.H. al-Hamid al-Husaini , Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996.

jawabannya, Yusuf Qardhawi tidak hanya menjelaskan hukum perkawinan dengan wanita Ahli Kitab, tetapi juga hukum perkawinan dengan wanita musyrik, wanita ateis dan komunis, wanita murtad dan wanita yang menganut agama *baha'i*, yakni agama buatan manusia.

Di samping buku-buku karangan ulama Timur Tengah, buku karangan ulama dan para ahli hukum Islam di Indonesia juga banyak yang mengangkat tentang perkawinan beda agama. Tetapi, sepanjang yang penulis temukan, pembahasan mengenai perkawinan beda agama ini hanya sebatas pembahasan bab per bab. Maksudnya, pembahasan ini tidaklah tergolong tuntas karena hanya menyinggung sedikit tentang perkawinan beda agama.

Buku *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, yang disusun oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had 'Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo,¹⁰ dapat dimasukkan dalam kategori ini. Menurut TIM penulis buku ini, Ahli Kitab tidaklah termasuk agama Hindu, Budha dan Konghucu karena mereka tidak berpatokan kepada kitab samawi, oleh karenanya konsep ketuhanan mereka berbeda jauh. Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang menurut Q.S al-Ma'idah (5): 5 wanita-wanita mereka boleh dikawini. Walaupun melihat gejala-gejala yang dapat ditimbulkan, Tim penulis buku ini berpendapat bahwa perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab tetap diperbolehkan dengan merujuk kepada pendapat jumbuhur ulama. Menurut Tim ini lagi, perkawinan dengan wanita Ahli Kitab

¹⁰ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had 'Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

dapat ditolerir karena dalam aspek teologi, konsep ketuhanan, rasul, hari akhir dan prinsip-prinsip dasar agama banyak persamaan.

Sedangkan buku karangan Nurcholis Madjid yang berjudul *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*¹¹ membahas satu bab tentang Ahli Kitab, lebih menekankan pada toleransi dan pengakuan Islam terhadap Ahli Kitab dan tidak membahas tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi, buku ini juga sangat membantu penulis dalam memahami Ahli Kitab. Menurut tokoh yang selalu disapa Cak Nur ini, al-Qur'an secara tegas menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab karena memiliki kitab suci yang jelas. Adapun diluar keduanya, Cak Nur kemudian menguraikan pendapat Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Rasyid Ridla tentang makna Ahli Kitab. Ia menyimpulkan bahwa pendapat kedua ulama besar itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan menurut Cak Nur, Ahli Kitab tidak hanya sebatas pada Yahudi dan Nasrani.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung¹²

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.

¹² Tantang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Juz 111, Karya M. Quraish Shihab,
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Nurcholis Madjid yang berjudul *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, yang disusun oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had 'Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Yusuf Qardhawi, dalam buku *Kumpulan Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardhawi*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sistematika pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter,¹³ yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (library research), kemudian memilah-milah dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik isinya maupun popularitas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pemikiran M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab.

¹³ Menurut Suharni Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya, Suharni Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002. Hlm. 206

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang¹⁴ serta hermeunetik¹⁵ atau penafsiran yang mana penulis mencoba untuk mengungkap maksud dan tujuan serta untuk mencapai keotentikan pendapat objek yang penulis kaji, sehingga penulis dapat menafsirkan dan mensari'kan dengan tujuan apa yang penulis kaji dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya menjaga keutuhan penulisan dalam skripsi ini agar terarah, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Sebelum masuk pada inti Penulisan pada *Bab Kedua* ini menerangkan mengenai pengertian Ahli Kitab, pandangan Al Qur'an terhadap Ahli Kitab, karakter Ahli Kitab, Pernikahan dengan wanita Ahli Kitab

Bab Ketiga, penulis membahas tentang pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab yang

¹⁴ Tim penulis fakultas syariah IAIN Walisongo, pedoman penulisan skripsi, semrang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2000, hlm 17

¹⁵ Hermeunetik adalah suatu kupasan tentang makna yang tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna. E. Sumarno, Hermeunetik Sebuah Metode Filsafat, Jakarta, Kanisius, cet.1, 1993, hlm 97

disertai dengan biografi dan hasil karya M. Quraish Shihab dan metode istinbath yang digunakan M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab.

Pada *Bab Keempat*, yaitu implikasi pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab terhadap hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam dan implikasi pendapat M. Quraish Shihab tentang keabsahan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab terhadap hukum perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana lazimnya, *Bab Kelima* adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI KITAB

A. Pengertian Ahli Kitab

Penjelasan tentang Ahli Kitab telah banyak dibahas dalam berbagai literatur-literatur keislaman, terutama dalam kitab-kitab tafsir. Biasanya, penjelasan tentang pengertian Ahli Kitab secara panjang lebar, berhubungan dengan hukum perkawinan dengan wanita mereka dan siapa saja yang termasuk dalam cakupan golongan ini yang boleh dikawini.

Ahli Kitab terdiri dari dua kata *ahl* dan *al-kitab*. Kata *ahl*¹⁶ terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam*, yang secara literal mengandung arti ramah, senang atau suka.¹⁷ Kata ini sering digunakan untuk menunjuk kepada kelompok yang memiliki hubungan *nasab*, agama, profesi, etnis dan komunitas.¹⁸ Atas dasar ini, *ahl* bisa menunjuk kepada hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi seperti *ahl al-Islam* yang menunjuk kepada penganut agama Islam.¹⁹ Kata *ahl* ditemukan penggunaannya secara bervariasi, tetapi secara umum makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, seperti *ahl al-bayt* yang ditujukan

¹⁶ Kata ini bermakna; 1. Orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). 2. Orang yang termasuk dalam suatu golongan, seperti keluarga, kaum dan famili. Lihat Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 12-13.

¹⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-'Alam*, Beirut: Dar as-Syuruq, 1986, hlm.20. Lihat juga A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1997, hlm.45.

¹⁸ Ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm.25.

¹⁹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 95. Lihat juga Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukram al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Misriyyah, t.th, Juz XI, hlm. 28-29.

kepada keluarga Nabi. Term *ahl* juga dapat menunjuk kepada penduduk, keluarga dan penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu.²⁰

Sedangkan kata *al-kitab*²¹ yang terdiri dari huruf *kaf*, *ta*, dan *ba*, yang memiliki pengertian menghimpun sesuatu yang lain,²² seperti menghimpun kulit binatang untuk disamak dan menjahitnya.²³ Term *al-kitab* kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf yang disebut lafaz. Disebut *al-kitab* karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafaz,²⁴ termasuk pula firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dengan demikian, term Ahli Kitab menunjuk kepada komunitas ataupun agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya.

Pada masa Rasulullah Saw dan masa sahabat terma Ahli Kitab selalu digunakan hanya untuk menunjuk dua komunitas pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Selain dua komunitas tersebut tidak disebut sebagai Ahli Kitab.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahli Kitab hanya Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, sedangkan di luar Bani Israel, sekalipun beragama Yahudi atau Nasrani, tidak termasuk Ahli kitab. Mereka berargumentasi bahwa Nabi Musa A.s. dan Isa A.s. hanya diutus untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa obyek seruan Nabi Musa As dan Nabi Isa As.

²⁰ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 19.

²¹ Kata ini berarti; 1. Buku 2. Wahyu Tuhan yang dibukukan atau kitab suci. Lihat Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 506.

²² Abu Husain, *Mu'jam al-Maqayis*, hlm. 917.

²³ Ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat*, hlm.440

²⁴ M. Galib M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 19.

yang diutus hanya Bani Israel. Akan tetapi, hal itu tidak menunjukkan tidak bolehnya orang di luar Bani Israel mengikuti risalah Taurat dan Injil; juga tidak menunjukkan bahwa pengikut Taurat dan Injil selain Bani Israel tidak termasuk Ahli Kitab. Apalagi bahwa orang-orang Arab (bukan keturunan Bani Israel) pada masa Nabi Muhammad Saw tetap dimasukkan sebagai bagian Ahli Kitab, di samping karena sebutan Ahli Kitab adalah umum untuk semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.²⁵

Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah satu nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahli Kitab.²⁶ Dengan demikian Ahli Kitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani.

Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, yang walaupun kitab suci mereka diyakini oleh umat Islam telah diubah, minimal disepakati oleh para ulama sebagai golongan Ahli Kitab.²⁷ Meskipun demikian, walaupun Islam mempunyai kitab suci sebagaimana halnya Yahudi dan Nasrani, al-Qur'an tidak menunjuk penganut agama Islam sebagai Ahli Kitab.²⁸ Pemaknaan Ahli Kitab sebatas pada Yahudi dan Nasrani, juga disepakati oleh M. Quraish Shihab.

²⁵ M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1998, hlm 366.

²⁶ Ibid, hlm 367

²⁷ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, alih bahasa: K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hlm. 19.

²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 61.

Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw menamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala, yakni orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir lainnya,²⁹ karena kepada keduanya diturunkan kitab suci yakni Taurat dan Injil. Keterangan ini menunjukkan bahwa secara sosio-historis, kontak antara umat Islam dengan Ahli Kitab sudah terjalin sejak Nabi Muhammad Saw dibangkitkan menjadi rasul. Tetapi kontak tersebut baru berjalan intensif, khususnya dengan kaum Yahudi, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.³⁰

Ulama yang sering diambil pendapatnya mengenai siapakah yang dikhitab oleh al-Qur'an sebagai Ahli Kitab adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla. Keduanya berpendapat bahwa Ahli Kitab tidaklah sebatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Kedua ulama besar asal Mesir itu menyebutkan bahwa orang-orang Majusi, *Sabi'in*, penyembah berhala di India, Cina dan Jepang, seperti penganut agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Shinto, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya adalah termasuk Ahli Kitab yang diduga dahulu mempunyai kitab suci dan kitab mereka mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.³¹

Perbedaan asasi antara orang Islam dengan Ahli Kitab adalah soal keyakinan mereka tentang kenabian Muhammad Saw. Orang Islam meyakini

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1987/1988, hal 62.

³⁰ M. Galib M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 3.

³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003, hlm.367-368.

dan mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad, juga mengakui nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipercayai Ahli Kitab, sedangkan Ahli Kitab tidak meyakini kenabian dan kerasulan Muhammad, mereka hanya meyakini nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah, maka mereka juga tidak mengakui al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ini adalah akibat dari para pendeta Ahli Kitab yang mengubah isi kitab Taurat dan Injil. Padahal, tersebut dalam kedua kitab suci itu nama Nabi Muhammad Saw sebagai rasul terakhir. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya yang hanya diutus untuk kaumnya saja, Nabi Muhammad Saw diutus bukan untuk kaumnya saja, yaitu suku Quraisy atau masyarakat Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia, *rahmatan li al-'alamin*.

Al-Qur'an menginformasikan, bahwa Nabi 'Isa as mengajak penganut agama Yahudi untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, karena ajaran agama Nabi 'Isa As tersebut merupakan kelanjutan dari ajaran agama yang dibawa Nabi Musa As dan sekaligus menginformasikan tentang akan datangnya Nabi Muhammad Saw sesudah beliau. Karenanya, Nabi Musa As yang membawa agama Yahudi dan Nabi 'Isa As yang membawa agama Nasrani, juga diakui oleh umat Islam sebagai utusan Allah.³² Dari sini terlihat bahwa penganut agama Yahudi dan Nasrani mempunyai persambungan akidah atau

³² Oleh karena kaum muslim mempercayai nabi-nabi *Ahl al-Kitab*, maka Nabi Muhammad saw diperintahkan mengajak kaum *Ahl al-Kitab* menuju kepada "kalimat kesamaan" (*kalimat as-sawa'*) antara beliau dengan mereka, yaitu secara prinsipnya, menuju kepada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa atau *tauhid*. Tetapi dipesankan bahwa, jika mereka menolak ajaran menuju kepada "kalimat kesamaan" itu, nabi dan para pengikut beliau, yaitu kaum beriman, harus bertahan dengan identitas mereka selaku orang-orang yang berserah diri kepada Allah (*muslimun*). Lihat Q.S. 'Ali-Imran (3): 64.

mempunyai sumber ajaran yang sama dengan umat Islam. Agama Islam adalah kelanjutan, pembedaan dan penyempurnaan bagi agama Yahudi dan Nasrani. Sebab inti ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw adalah sama dengan inti ajaran yang disampaikan oleh-Nya kepada semua Nabi, termasuk kepada Nabi Musa As dan 'Isa As, yaitu ajaran tauhid. Kesimpulannya ialah sesungguhnya seluruh umat pemeluk agama Allah SWT adalah pemeluk agama yang tunggal. Tetapi pembedaan dan penyempurnaan selalu diperlukan dari waktu ke waktu, sampai akhirnya tiba saat tampilnya Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para nabi dan rasul, karena menurut al-Qur'an, ajaran-ajaran kebenaran itu dalam proses sejarah mengalami berbagai bentuk penyimpangan.³³

Dari pendapat-pendapat ulama diatas, Penulis lebih condong terhadap pendapat M. Quraish Shihab bahwa Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, walaupun kitab suci mereka diyakini sudah diubah. Meskipun demikian, agama Islam juga mempunyai kitab suci, namun tidak dapat dikatakan sebagai Ahli Kitab sebab al-Qur'an tidak menunjuk kepada penganut agama Islam sebagai Ahli Kitab. Dan juga Ahli Kitab hanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja tidak melebar terhadap kepercayaan yang lain seperti orang-orang Majusi, *Sabi'in*, penyembah berhala di India, Cina dan Jepang, seperti penganut agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Shinto, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa seperti pendapat Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Menurut

³³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, hlm. 61-62.

Penulis, apabila setiap kepercayaan atau agama dikatakan sebagai Ahli Kitab tidak ada batasan, nanti membuat kerancuan dan kebingungan terhadap umat sesudahnya, lebih-lebih terhadap agama Islam. Jadi, Ahli Kitab hanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja dari zaman dulu hingga sekarang.

A. Pandangan al-Qur'an terhadap Ahli Kitab

Istilah Ahli Kitab dalam al-Qur'an banyak disebutkan, al-Qur'an bersikap kritis dan korektif terhadap Ahli Kitab, tetapi sesungguhnya semangat al-Qur'an menunjukkan sikap apresiasif, bahkan mengajak mereka menuju kepada kalimah tauhid yang merupakan ajaran dasar Taurat, Injil, Zabur.³⁴

Secara eksplisit, *Ahl al-Kitab* disebut tiga puluh satu kali di dalam al Qur'an,³⁵ yaitu dua kali dalam surat al-Baqarah: ayat 105 dan 109.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.(QS. Al baqarah, 105)

QS al-Baqarah di atas menggambarkan Ahli Kitab sebagai komunitas agama yang tidak menghendaki diturunkannya kebaikan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Tematik Al Qur'an Tentang Hubungan Social Antar Umat Beragama*, Yogyakarta pustaka SM cet.1 2000, hlm. 99

³⁵ Ibid. hlm. 100

kepada komunitas agama lain yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Mereka merasa tidak puas karena kaum Muslim menerima nikmat khusus yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 109 yaitu:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

Artinya

Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S al-Baqarah 109)

Dan di dalam ayat 109 disebutkan bahwa Ahli Kitab menginginkan agar kaum Muslim kembali kafir setelah mereka beriman karena kedengkianya.

Kelompok Ahli Kitab lain yang bermaksud menyesatkan kaum Muslim disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 69,

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, Padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. (Q.S Ali Imran 69)

Sedangkan Ahli Kitab sebagai kelompok yang suka mencampurkan antara yang hak dengan yang batil dalam menyembunyikan kebenaran yang ada pada kitab suci mereka terdapat dalam surat Ali Imran ayat 71.

يَأْهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

Artinya

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu mengetahuinya?(Q.S Ali Imran 71)

Dan dalam surat Annisa' ayat 123 disebutkan:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا
تَجِدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

Artinya

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah (Q.S An Nisa' 123)

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa pahala dari Allah itu bukan seperti yang diangan-angankan oleh Ahli Kitab, melainkan menurut ketentuan Allah sendiri. Yang berlaku jahat akan mendapat balasan serupa. Kelompok ayat di atas memberikan gambaran sifat komunitas Ahli Kitab Yahudi.

Al Qur'an juga mengkritik Ahli Kitab Kristen yang melampaui batas-batas agama yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 171 yaitu:

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْأَحْقَ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَوْلَآءَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ۚ سُبْحَٰنَهُ ۗ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ ۗ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara. (Q.S An-Nisa' 171)

Sedangkan surat Al Maidah ayat 65 menyatakan bahwa jika Ahli Kitab mau percaya dan bertakwa niscaya mereka akan diampuni dan akan di masukan ke dalam golongan ahli surga.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَآبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

Dan Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan. (Q.S Al Maidah 65)

Ayat ini harus di pahami bersama ayat berikutnya yang menyatakan bahwa apabila mereka mau menegakkan Taurat dan Injil dan apa saja yang telah diturunkan kepada mereka dan diantara mereka akan memperoleh rahmat Allah, baik yang berasal dari langit maupun bumi, yaitu dalam surat al- Maidah ayat 66 yaitu

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِمَّنْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka[428]. diantara mereka ada golongan yang pertengahan[429]. dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.(QS al-Maidah 66)

Disamping istilah yang langsung menunjuk kepada Ahli Kitab, terdapat pula sejumlah istilah dalam al-Qur'an yang sepadan dengan istilah *Ahl al-Kitab* dan istilah yang secara tidak langsung menunjuk kepada istilah *Ahl al-Kitab*. Istilah-istilah ini memberikan indikasi, bahwa yang dimaksud adalah Ahli Kitab. Istilah-istilah yang sepadan itu antara lain *al-lazina ataynahum al-kitab*, *al-lazina utu al-kitab*, *al-lazina utu nasiban min al-kitab*, sedangkan istilah-istilah yang secara tidak langsung menunjuk kepada *Ahl al-Kitab* diantaranya *al-yahud*, *al-lazina hadu*, *bani israil*, *an-nasara* dan istilah yang lainnya.³⁶

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 348.

Dari istilah-istilah ini dapat diketahui sifat-sifat dari *Ahl al-Kitab* serta sisi baik dan buruk mereka. Itulah sebabnya menurut M. Quraish Shihab mengapa ada kecaman terhadap mereka dan mengapa al-Qur'an mengatur tentang cara bersikap dengan mereka. Perilaku (sifat dan sikap) Ahli Kitab itu tidaklah semuanya buruk ataupun baik, sebagaimana disimpulkan M. Quraish Shihab. Sifat dan sikap mereka itu tidaklah sama, di antara mereka itu ada yang bersikap baik kepada umat Islam dan ada juga yang bersikap sinis. Ini tentunya nanti akan memberikan semacam pedoman bagi pria muslim yang ingin mengawini wanita Ahli Kitab, untuk memilih wanita Ahli Kitab yang baik-baik.³⁷ Karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Ahli Kitab, istilah-istilah tersebut perlu pula dikemukakan dalam pembahasan ini.

Secara umum, penggunaan istilah *al-lazina ataynahum al-kitab*³⁸ menunjukkan bahwa mereka yang diberikan *al-kitab* memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah yakni kitab suci yang diturunkan-Nya atau mereka berpegang teguh terhadap kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Di sini, terdapat unsur penerimaan dan pengagungan mereka terhadap kitab suci yang diturunkan Allah, dengan catatan bahwa kitab mereka itu masih orisinal belum diubah sebagaimana halnya sekarang.³⁹ Ini artinya, informasi tentang datangnya Nabi

³⁷ Al-Qur'an mensyaratkan *al-muhsanat*, yaitu wanita-wanita yang terhormat atau wanita-wanita yang menjaga kehormatannya yaitu wanita-wanita yang baik-baik. Tetapi, ada juga yang mengartikannya dengan wanita merdeka.

³⁸ Secara literal berarti "orang-orang yang Kami beri *al-Kitab*".

³⁹ Sebagai misal adalah Q.S. al-Baqarah (2): 146 dan Q.S. al-An'am (6): 20 yang menunjukkan bahwa mereka mengakui kerasulan Muhammad saw.

Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul akhir zaman masih tercantum dalam kitab mereka. Karena itu, mereka mengikuti ajaran yang disampaikan nabi kepada mereka. *Khitab* istilah ini pada umumnya, ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, selain khitabnya ditujukan kepada kedua golongan itu, adakalanya istilah ini bersifat umum, yakni tidak hanya ditujukan untuk golongan Yahudi dan Nasrani tetapi ditujukan kepada seluruh umat yang pernah diutus rasul dan diturunkan kitab suci kepada mereka.

Kalau penggunaan istilah *al-lazina ataynahum al-kitab* secara umum menunjukkan hal yang bernada positif dan bersifat netral yakni adanya penerimaan terhadap ajaran kitab suci yang diberikan kepada mereka, maka penggunaan kalimat *al-lazina utu al-kitab*⁴⁰ lebih bervariasi. Ada yang menggambarkan sikap mereka yang menerima atau menolak kehadiran Nabi Muhammad saw, karenanya mereka dikecam⁴¹, dan ada yang menunjukkan kebolehan melakukan interaksi sosial dengan mereka, seperti kelonggaran dan pemberian izin untuk memakan sembelihan dan mengawini wanita mereka yang *muhsanat*.⁴² Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata *utu*, menjelaskan pemberian agung lagi terhormat, berupa ilmu dan kitab suci.⁴³ Meskipun pengungkapan istilah ini secara umum

⁴⁰ Secara literal berarti "orang-orang yang diberi *al-Kitab*".

⁴¹ Al-bayyainah : 4

⁴² Lihat Q.S. al-Maidah (5): 5 yang membolehkan memakan sembelihan dan mengawini wanita *al-lazina utu al-kitab*. Ayat yang menggambarkan sikap penolakan dan atau penerimaan mereka terhadap kedatangan nabi misalnya Q.S. al-Bayyinah (98): 4 yang menjelaskan tentang perpecahan mereka terhadap kehadiran Nabi Muhammad saw. Sebagian dari mereka menerima kehadiran nabi dan sebagian lainnya menentang kehadiran nabi.

⁴³ Menurut M. Quraish Shihab, Persamaan maksud dari istilah *al-lazina utu al-kitab* dan *al-lazina ataynahum al-kitab* ialah bahwa kepada *Ahl al-Kitab* telah di turunkan kitab suci.

ditujukan kepada golongan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana *khitab* istilah *al-lazina ataynahum al-kitab*, adakalanya pengungkapan *al-lazina utu al-kitab* bersifat umum, yakni ditujukan kepada semua umat yang telah diberikan kitab suci. Sedangkan penggunaan istilah *al-lazina utu nasiban min al-kitab*,⁴⁴ semuanya bersifat kecaman terhadap sikap dan perilaku mereka yang serba buruk.⁴⁵ Pengungkapan istilah ini lebih banyak ditujukan kepada kaum Yahudi.⁴⁶

Penggunaan istilah *Bani Israil*,⁴⁷ kadang menunjukkan sikap yang positif terhadap mereka, karena *Bani Israil* merupakan bangsa yang dikasihi Tuhan, dan kadang pula bernada kecaman, seperti bangsa Israel merupakan bangsa yang paling nakal, sukar diatur, bersikap eksklusif dan suka berbuat kerusakan. Kesan umum yang diperoleh bila al-Qur'an menggunakan kata *al-yahud*⁴⁸ maka isinya adalah kecaman atau gambaran

Perbedaannya ialah kalau istilah *al-lazina ataynahum al-kitab* ditujukan kepada *Ahl al-Kitab* yang memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah berupa kitab suci yang masih orisinal, belum diubah, sedangkan, istilah *lazina utu al-kitab* ditujukan kepada *Ahl al-Kitab* yang kepada mereka diturunkan kitab suci, tetapi sebagian dari mereka menerima apa yang telah termaktub dalam kitab suci mereka akan datangnya nabi akhir zaman, dan sebagian lagi tidak menerima dengan mengubah kitab suci mereka. (M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 198)

⁴⁴ Secara literal berarti "orang-orang yang diberi bagian dari *al-Kitab*."

⁴⁵ Misalnya upaya mengacaukan ajaran Islam serta mempengaruhi agar orang-orang tertarik kepada Islam agar berpaling daripadanya dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang Islam.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁷ Pengungkapan istilah ini menunjuk kepada etnis keturunan Nabi Ya'qub as. Tetapi dalam aplikasinya, istilah ini menunjuk kepada ideologi atau agama.

⁴⁸ *Khitab*-nya ditujukan kepada orang-orang Yahudi.

negatif tentang mereka.⁴⁹ Bila al-Qur'an menggunakan *al-lazina hadu*⁵⁰ maka kandungannya ada yang berupa kecaman dan ada yang bersifat netral yakni bukan kecaman dan bukan pula pujian.⁵¹ Kata *nasara*⁵² sama penggunaannya dengan *al-lazina hadu*, terkadang digunakan dalam konteks positif atau pujian, ada juga yang bersifat kecaman, dan dalam kesempatan lain kandungannya bersifat netral.⁵³

Dari gambaran di atas dapat diungkapkan bahwa istilah-istilah yang menunjuk kepada Ahli Kitab itu bermacam-macam sifat dan perilaku mereka. Ada yang berupa kecaman, positif atau pujian, dan ada juga yang bersifat netral. Akan tetapi kecaman terhadap Ahli Kitab pada umumnya ditujukan kepada komunitas Yahudi, disebabkan sikap dan perilaku mereka yang sangat eksklusif, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah serta permusuhan yang diperlihatkan terhadap umat Islam. Hal demikian diperkuat dari uraian berikut ini, sebagaimana

⁴⁹ Sejumlah perilaku buruk yang melekat dalam diri mereka, yang dirujuk dengan istilah ini, adalah berupa kecaman. Misalnya dalam Q.S. al-Maidah (5): 64 yang mengecam keras perilaku mereka karena tidak hanya sering berprasangka buruk terhadap sesama manusia, bahkan juga berani berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu (kikir). Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 120 Allah menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah merasa senang sebelum umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Lihat M. Galib M, *Ahl al-Kitab*, hlm. 56.

⁵⁰ Secara literal berarti "orang-orang yang masuk agama Yahudi".

⁵¹ Ayat yang bernada kecaman misalnya Q.S. an-Nisa' (4): 46 yang mengecam mereka yang mengubah arti kata-kata (ayat-ayat Allah) dan menguranginya. Adapun ayat yang bersifat netral, misalnya janji Allah bagi mereka yang beriman dengan benar untuk tidak akan mengalami rasa takut dan sedih (Q.S. al-Baqarah (2): 62). Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 348.

⁵² *Khitab*-nya ditujukan kepada penganut agama Nasrani. Kata ini secara literal berarti "menolong".

⁵³ Dalam konteks positif atau pujian misalnya dalam Q.S. al-Maidah (5): 82 yang bermaksud bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam. Dalam konteks kecaman misalnya ketidakrelaan mereka terhadap orang Islam sampai kaum muslim mengikuti ajaran mereka (Q.S. al-Baqarah (2): 120). Ada juga yang bersifat netral, bukan kecaman dan bukan pula pujian, seperti dalam Q.S. al-Haj (22):17 yang membicarakan tentang putusan Tuhan yang adil terhadap mereka dan kelompok-kelompok lain kelak di hari kemudian. *Ibid.*, hlm.348.

diungkapkan oleh M. Quraish Shihab melalui uraiannya dengan merujuk kepada ayat al-Qur'an yang menyatakan:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka....(Q.S al-Baqarah 120)

Menurut pakar-pakar bahasa al-Qur'an, antara lain az-Zarkasyi dalam bukunya *al-Burhan*, kata *lan* digunakan untuk menafikan sesuatu di masa datang, dan penafian tersebut lebih kuat dari *la* yang digunakan untuk menafikan sesuatu tanpa mengisyaratkan masa penafian itu, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini atau masa datang. Dengan demikian, penafian al-Qur'an terhadap kata *an-nasara* tidak setegas penafiannya terhadap *al-yahud*, sehingga boleh jadi tidak semua mereka yang Nasrani bersikap demikian. Boleh jadi kini dan masa lalu demikian, tetapi masa datang tidak lagi.⁵⁴

Menurut Nurcholish Madjid, terlepas dari kata *lan* dan *la* di atas, ketidaksenangan Yahudi dan Nasrani adalah hal yang logis, karena Nabi membawa agama baru, yang bagi mereka merupakan tantangan bagi agama yang sudah mapan. Masing-masing dari mereka, Yahudi dan Nasrani, selalu mengaku bahwa agama merekalah yang paling benar dan juga mengklaim bahwa agama mereka merupakan yang paling akhir

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 349.

diturunkan Allah. Maka tampilnya Nabi Muhammad dengan agama baru merupakan gangguan bagi mereka.⁵⁵

Dalam kesempatan lain, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang muslim adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang muslim adalah orang-orang Nasrani. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ^ط
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ ^ج
ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. . (Q.S. Al Maidah 82)

Akan tetapi timbulnya sikap antipati orang-orang Yahudi terhadap umat Islam, terutama pada masa Rasulullah saw, bukan disebabkan oleh faktor agama, melainkan lebih banyak disebabkan oleh faktor ambisi pribadi atau golongan, ekonomi dan politik, serta kedengkian mereka

⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 64.

ternyata Nabi yang dibangkitkan itu bukan dari kalangan mereka.⁵⁶ Meskipun demikian, menurut M. Quraish Shihab, kepentingan-kepentingan tersebut dapat diramu melalui kemasan agama, apalagi jika ajarannya disalahpahami.

Adapun sebab kedekatan "sebagian" orang-orang Nasrani adalah karena para pendeta mereka yang memahami dan melaksanakan dengan baik tuntunan agama dan selalu ingat mengingatkan.⁵⁷ Di samping itu, para pendeta itu juga relatif berhasil menanamkan ajaran moral kepada pengikut mereka yang bersumber dari ajaran 'Isa As. Sedangkan para rahib, berhasil pula mencerminkan sikap *zuhud*, yaitu sikap seseorang yang menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi dengan konsentrasi pada ibadah, dan mereka, para rahib itu, juga tidak menyombongkan diri atas orang lain, seperti halnya orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka umat pilihan. Dengan demikian, mereka berhasil pula memberi contoh kepada lingkungannya.⁵⁸

Keberhasilan itu pun didukung oleh tidak adanya kekuatan sosial-politik dari kalangan Nasrani di Makkah dan Madinah, sehingga tidak ada faktor yang mengundang gesekan dan benturan antara kaum Muslim

⁵⁶ Kehadiran Nabi di Madinah setelah hijrah dari Makkah untuk menghindari penindasan orang-orang musyrik Makkah, mengakibatkan pengaruh orang-orang Yahudi di kalangan masyarakat Madinah menciut, dan bahkan menghilangkan pengaruh politik dan kepentingan ekonomi mereka. Adapun orang-orang Nasrani, meskipun disebut juga sebagai *Ahl al-Kitab*, lebih banyak tinggal di Yaman, bukan di Madinah. Kalaupun ada di Madinah mereka tidak mempunyai pengaruh politik ataupun ekonomi. Inilah yang membuat kurang atau tidak adanya gesekan antara penganut Islam dan Nasrani dibandingkan dengan Yahudi. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 359, 360 dan 362.

⁵⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* vol, III, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm, 64.

⁵⁸ Lihat Q.S. al-Maidah (5): 82.

dengan mereka. Ini bertolak belakang dengan kehadiran orang-orang Yahudi, apalagi pendeta-pendeta mereka dikenal luas menerima sogok, memakan riba dan masyarakatnya pun amat materialistis-individualistis.⁵⁹

Sebagai kelompok masyarakat yang menolak atau bahkan menentang Nabi, baik Yahudi maupun Nasrani mempunyai sikap yang berbeda-beda, ada yang keras, dan ada pula yang lunak. Al-Qur'an menegaskan bahwa, Ahli Kitab itu tidaklah semuanya sama, dalam arti selalu memusuhi umat Islam dan mengingkari ajaran Allah SWT. Al-Qur'an kemudian mengisyaratkan bahwa banyak di antara mereka yang akhirnya beriman.⁶⁰

Yahudi dan Nasrani, kendatipun mereka mempercayai pokok-pokok akidah yang diyakini umat Islam, namun kepercayaan mereka sebenarnya tidak utuh dan penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Ketidakutuhan iman orang Yahudi dan Nasrani seringkali disinggung, bahkan dikecam oleh al-Qur'an. Misalnya, mereka dikecam karena

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 362.

⁶⁰ Lihat Q.S 'Ali 'Imran (3): 75 yang artinya: di antara Ahli Kitab ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan diantara mereka ada juga yang jika kamu percayakan kepadanya satu *dinar* saja tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali selama kamu berdiri (selalu menagihnya). Yang demikian itu karena mereka berkata (berkeyakinan) bahwa tidak ada dosa bagi kami (memperlakukan tidak adil) terhadap orang-orang *'ummi* (Arab). Mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka mengetahui. Lihat juga Q.S. 'Ali 'Imran (3): 113-115 yang bermaksud bahwa Ahli Kitab itu tidak semuanya sama, diantara mereka ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah beberapa waktu pada malam hari, dan mereka juga bersujud kepada Allah. Mereka tergolong orang-orang yang saleh. Apapun yang mereka kerjakan, tidak akan diingkari oleh Allah pahala mereka.

Adapun tentang ayat yang disebut terakhir ini, ada sementara penafsiran bahwa karena sikap penerimaan mereka terhadap kebenaran tersebut maka mereka bukan lagi kaum *Ahl al-Kitab*. Tetapi menurut Nurcholish Madjid, karena dalam ayat-ayat itu tidak disebutkan bahwa mereka beriman kepada Nabi Muhammad saw, meskipun mereka percaya pada Allah dan hari kemudian sebagaimana agama mereka sendiri sudah mengajarkan, maka mereka secara langsung ataupun tidak langsung termasuk mereka yang "menentang" nabi. Artinya, tetap masuk dalam kategori kafir. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, hlm. 66.

mempercayai sebagian kitab Tuhan dan mengingkari sebagian yang lain. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi mempercayai kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa As tetapi mengingkari kitab Injil yang dibawa Nabi 'Isa As dan al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad Saw.⁶¹ Sedangkan orang-orang Nasrani mempercayai Taurat dan Injil namun mengingkari al-Qur'an. Kemudian orang-orang Yahudi hanya mempercayai Nabi Musa As dan mengingkari Nabi 'Isa As dan Nabi Muhammad Saw, sedangkan orang-orang Nasrani mempercayai Nabi Musa As dan Nabi 'Isa As tetapi mengingkari Nabi Muhammad Saw.

Membeda-bedakan rasul-rasul Allah, mempercayai sebagiannya dan mengingkari sebagian lainnya, adalah berarti mengingkari Allah dan rasul-rasul-Nya secara keseluruhan. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka sama-sama membawa misi yang satu, yakni *ad-din* (agama) yang didasarkan atas tauhid yang murni.⁶²

Orang kafir adalah mereka yang menutup-nutupi kebenaran. Kebenaran yang dimaksud meliputi: Tuhan sebagai kebenaran mutlak dan sumber segala kebenaran, semua yang berasal dari Tuhan dalam bentuk ciptaan-ciptaan-Nya yang berhikmah, semua ajaran yang berasal dari-Nya dan disampaikan oleh rasul-rasul-Nya, kebenaran sebagai lawan dari kebatilan, kepalsuan dan ketidakhakikian. Jadi orang-orang kafir adalah mereka yang menolak, mendustakan, mengingkari dan bahkan anti

⁶¹ Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 85.

⁶² Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, hlm. 173.

kebenaran-kebenaran yang dimaksud.⁶³ Oleh karena *Ahl al-Kitab* menentang kebenaran-kebenaran atau sebagian dari kebenaran-kebenaran di atas, maka mereka juga termasuk dalam kategori kafir sebagaimana musyrik.

Pembicaraan al-Qur'an tentang Ahli Kitab menunjukkan tingginya toleransi Islam kepada umat manusia. Islam mengakui Tuhan Yahudi dan Nasrani sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi-nabi kedua agama ini sebagai nabi-nabinya sendiri. Islam memandang Yerussalem sebagai tempat suci, sebagaimana Yahudi menjadikannya juga sebagai tempat suci.⁶⁴ Kemudian Islam mengakui keberadaan Ahli Kitab sebagai penganut agama samawi. Meskipun dalam hal-hal tertentu mereka juga dikecam sebagai akibat sikap mereka yang memusuhi Islam meskipun ada juga yang bersikap baik terhadap Islam dan pelanggaran mereka terhadap ajaran dan kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT melalui nabi dan rasul kepada mereka.

Agama Islam adalah agama yang pertama kali memperkenalkan pandangan tentang toleransi beragama dengan konsep Ahli Kitab. Konsep Ahli Kitab adalah konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci. Sikap ini tidaklah memandang semua agama sama, akan tetapi sikap Islam ini bermaksud memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk bereksistensi dengan kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing. Konsep

⁶³ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, hlm. 230.

⁶⁴ Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, I: 61.

tentang Ahli Kitab ini berdampak pada kemajuan budaya dan peradaban Islam dengan cara membuka peluang munculnya kosmopolitanisme dan tata masyarakat yang terbuka dan toleran.⁶⁵ Dalam hal ini, kebolehan perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah salah satu bentuk toleransi Islam terhadap Ahli Kitab.

B. Karakteristik Ahli Kitab

Ahli Kitab mempunyai sifat dan perilaku bermacam-macam. Ada yang berupa kecaman, positif atau pujian, dan ada juga yang bersifat netral. Akan tetapi kecaman terhadap Ahli Kitab pada umumnya ditujukan kepada komunitas Yahudi, disebabkan sikap dan perilaku mereka yang sangat eksklusif, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah serta permusuhan yang diperlihatkan terhadap umat Islam

Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang karakter atau sifat dan sikap Ahli Kitab :

1. Mereka memiliki paham keagamaan sangat ekstrem. Dalam surat an-Nisa' ayat 171 disebutkan

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. (Q.S. An-Nisa' : 171)

⁶⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, hlm. 59. Lihat juga Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004, hlm. 42-43.

2. Mereka dinilai oleh Al-Qur'an telah mengkufuri ayat-ayat Allah, serta mengingkari kebenaran (kenabian Muhammad). Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 70 yaitu :

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

Artinya

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, Padahal kamu mengetahui (kebenarannya)”(Q.,S. Ali Imran 70)

3. Informasi al-Qur'an tentang Ahli Kitab yang tetap istiqomah

Walaupun terjadi perubahan besar-besaran terhadap ajaran agama ahli kitab, namun al-Quar'an tidak menggenaralisir mereka ke dalam kelompok yang sesat. Al-Qur'an tetap mengakui bahwa di antara mereka ada kelompok yang berpegang teguh pada ajaran agamanya, walaupun merupakan kelompok minoritas. Hal ini di pahami berdasarkan firman Allah SWT Yaitu:

لَيْسُوْا سَوَآءٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰبِلَةٌ يَتْلُوْنَ ءَايٰتِ اللّٰهِ ءَاثَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَاُولٰٓئِكَ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

Mereka itu tidak sama; di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.(QS Ali Imran 113-114)

4. Ada juga golongan Ahli Kitab yang selalu melakukan upaya permurtadan kepada umat Islam seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah: 109 yaitu:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya[82]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Q.S. Al Baqarah 109)

5. Ahli Kitab ada yang keras permusuhannya terhadap Islam yaitu Yahudi dan ada yang menunjukkan kelembutan kepada Islam yaitu Nasrani, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 82.

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ
ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. (Q.S. Al Maidah 82)

Perlu digarisbawahi walaupun orang-orang Ahli Kitab menganggap kaum Muslim sebagai teman, kaum Muslim harus berlaku adil kepada siapa pun, tidak boleh berat sebelah atau lebih cenderung kepada salah satu diantara Ahli Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ulama' al-Qur'an menguraikan bahwa Nabi Muhammad cenderung mempersalahkan seorang Yahudi yang tidak bersalah karena bersangka baik terhadap keluarga Muslim yang menuduhnya. Sikap Nabi tersebut ditegur oleh Allah dengan menurunkan surat An-Nisa' ayat 105 yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن
لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisa' 105)

C. Pernikahan Dengan Wanita Ahli Kitab

Menurut 'Abdullah ibnu 'Umar, salah seorang sahabat Nabi, seorang pria Muslim tidak diperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab. Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau bahwa apabila beliau ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani, beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kaum Muslimin mengawini wanita musyrik, dan saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar

daripada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah 'Isa, padahal 'Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah".⁶⁶

Senada dengan pendapat Ibnu 'Umar, Syi'ah Imamiyyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyyah berpendapat bahwa pria Muslim diharamkan kawin dengan wanita Ahli Kitab. Sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar, mereka berpendapat bahwa Ahli Kitab itu termasuk musyrik, karena menuhankan 'Isa As bagi umat Nasrani, dan menuhankan 'Uzair As bagi umat Yahudi. Sebagai penguat, mereka kemudian merujuk pada salah satu firman Allah yang melarang orang-orang Muslim berpegang pada tali perkawinan dengan orang-orang kafir,⁶⁷ ayat tersebut menyatakan:

..... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.....

Artinya

..... dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...(Q.S al-Mumtahanah 10)

Menurut Yusuf Qardawi, dengan merujuk kepada pendapat jumhur bahwa hukum asal mengawini wanita Ahli Kitab adalah mubah. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Q.S. al-Maidah (5): 5 yang memang membolehkannya. Setelah menguraikan beberapa pendapat ulama tentang perkawinan ini, ia berkesimpulan bahwa pendapat jumhur tentang kebolehan pria Muslim mengawini wanita Ahli Kitab itulah yang tepat. Yusuf Qardawi mengemukakan tiga alasan, *pertama*, Q.S. al-Maidah (5): 5 itu turun

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm 369

⁶⁷ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 12-13.

belakangan daripada Q.S. al-Baqarah (2): 221, oleh karenanya tidak mungkin Q.S. al-Maidah (5): 5 dinasakh oleh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, *kedua*, Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 adalah umum dan ditakhsis oleh Q.S. al-Maidah (5): 5, *ketiga*, lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 tidak mencakup lafaz *Ahl al-Kitab* sama sekali dalam bahasa al-Qur'an. Untuk menguatkan pendapatnya yang ketiga ini, ia mengemukakan dalil dalam al-Qur'an yang memang membedakan keduanya seperti Q.S. al-Bayyinah (98): 1. Akan tetapi, meskipun Yusuf Qardawi membolehkan bentuk perkawinan ini, ia kemudian memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Diantaranya ialah dipastikan tidak terdapat fitnah dan *madharat* akibat dari perkawinan ini. Menurutnya, apabila dapat menimbulkan *madharat* bagi umum, maka perkawinan itu terlarang secara umum, dan apabila menimbulkan *madharat* secara khusus pada orang atau kondisi tertentu, maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu.⁶⁸

Seorang ulama asal Mesir lainnya, As-Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa pria Muslim dibolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab. Ia menyatakan bahwa antara Q.S. al-Maidah (5): 5 dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 tidak bertentangan. Sebabnya, lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 tidak termasuk lafaz *Ahl al-Kitab*. Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengatakan bahwa Khalifah 'Usman pernah kawin dengan Na'ilah anak Farafishah (*Bani Kalb*) yang beragama Nasrani, lalu wanita itu masuk Islam setelah dinikahi Khalifah 'Usman. Kemudian Khuzafah juga pernah kawin

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, hlm. 592.

dengan wanita Yahudi penduduk Madain. Akan tetapi menurut Sabiq, kawin dengan wanita Ahli Kitab sekalipun boleh tetap dianggap *makruh*, karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agama tertentu. Jika wanita Ahli Kitab itu bermusuhan dengan orang Muslim, maka dianggap lebih *makruh* lagi.⁶⁹

Pada dasarnya menikah dengan Ahli Kitab adalah mubah, dengan tujuan untuk menimbulkan keinginannya memeluk agama Islam, mendekatkan hubungan antara Islam dan Ahli Kitab, dan melonggarkan sikap toleransi serta pergaulan yang baik antara kedua golongan tersebut.

1. Syarat-syarat menikah dengan wanita Ahli Kitab diantaranya adalah⁷⁰
 - a. Wanita Ahli Kitab harus dapat dipercaya keyakinannya, yaitu beriman kepada agama samawi yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani.

Dengan garis besar wanita Ahli Kitab beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad dan beriman kepada ahli akhir, bukan orang ateis atau murtad dari agamanya, dan bukan pula orang yang beriman kepada agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit.
 - b. Wanita Ahli Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya, karena Allah tidak memperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab sembarangan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

⁶⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Mohammad Thalib, juz VI, Jakarta: PT al-Ma'arif, 1980, hlm, 155-157.

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, hlm. 592.

.....وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِن قَبْلِكُمْ

Artinya

Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...(Q.S. Al Maidah 5)

- c. Wanita Ahli Kitab bukan dari kalangan kaum yang memusuhi dan memerangi umat Islam.

Sehubungan dengan ini fuqaha' membedakan antara wanita *dzimmiyyah* dan *harbiyyah*. Wanita *dzimmiyyah* yaitu yang tunduk dan tidak memerangi kaum Muslim, wanita Ahli Kitab ini yang diperbolehkan fuqaha untuk dinikahi. Sedangkan wanita *harbiyyah* yaitu wanita yang memusuhi dan memerangi kaum Muslim mereka tidak diperbolehkan menikahnya.

- d. Menikah dengan wanita Ahli Kitab tidak menimbulkan fitnah atau *madharat* yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat akan terjadi.

Madharat-madlarat yang dikhawatirkan akan terjadi dalam berbagai bentuk yaitu menjadi tersebar atau berkembang kebiasaan nikah dengan wanita non Ahli Kitab, sedangkan wanita-wanita Muslimah yang lebih layak dinikahi terkesampingkan.

Walaupun Islam memberikan keringanan atau kemurahan dalam hal menikahi wanita Ahli Kitab harus dapat memperhatikan, bahwa wanita Ahli Kitab tersebut memiliki agama yang pada asalnya agama samawi.

Karena itu, secara universal, wanita Ahli Kitab sama dengan suaminya dalam beriman kepada Allah, risalah-Nya, hari akhir, keteladanan spiritual yang diwarisi oleh kemanusiaan dari kenabian. Dan wanita Ahli Kitab tersebut hidup dibawah naungan suami yang Muslim yang berpegang teguh pada ajaran Islam, dan di bawah kekuasaan masyarakat Muslim yang berpegang dengan syariat Islam.

2. Hikmah dibolehkannya menikahi wanita Ahli Kitab bagi seorang Muslim, para ulama telah mengungkapkan sebagian dari hikmah tersebut, di antaranya yaitu:
 - a. Ahli Kitab adalah sekelompok manusia yang paling dekat kepada petunjuk manakala mereka disodori bukti-bukti dan dijelaskan jalannya. Apabila seorang wanita Ahli Kitab memiliki suami Muslim yang memperlakukannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan keadilan Islam yang tampak di hadapannya setiap hari dan selalu akan bertambah di matanya. Dengan demikian, bisa jadi cahaya Islam akan terserap ke dalam hatinya, sehingga dia mau memeluk agama Islam yang lurus. Inilah yang sebenarnya kita inginkan agar dia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
 - b. Sangat mungkin salah seorang Muslim jatuh cinta dan tergila-gila kepada wanita Ahli Kitab. Kemudian ia akan cenderung melakukan perbuatan haram tatkala segala pintu untuk mencapai tujuannya telah tertutup dan terkunci. Demikian pula, sangat mungkin salah seorang Muslim tinggal di sebuah wilayah yang tidak ada seorang muslimah

pun, sedang ia khawatir akan dirinya dan nasib keturunannya jika tetap membujang. Hal itu sangat wajar bila pintu *rukhsah* (keringanan) dibuka sampai batas tertentu dalam kasus-kasus seperti ini, tidak sebagaimana biasanya. Akhirnya, Allah membuka pintu *rukhsah* ini, namun tetap memperhatikan kaidah : “Sesungguhnya kemaslahatan masyarakat tidak akan tercipta kecuali dengan meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul.”⁷¹

Kemaslahatan ini tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan menganjurkan untuk menikahi wanita shalihah, memiliki kualitas agama dan kemuliaan yang memadai serta berakhlak mulia. Dan diperbolehkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan orang-orang kafir sudah lemah, sehingga telah putus asa untuk mengalahkan kaum Muslimin atau memurtadkannya. Jika seorang Muslim tidak mampu menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dan menampakkan kesempurnaan Islam dan kemungkinan besar akan terpengaruh oleh ajaran non Islam yang dianut oleh calon istri maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam.⁷²

3. Dampak negatif menikah dengan wanita Ahli Kitab

Dengan diperbolehkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab di samping ada hikmah dan manfaat ada juga pengaruh dan dampak negatif dari menikahi wanita Ahli Kitab

⁷¹ Syeikh 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992, hlm. 282.

⁷² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “*Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*”, hlm.

a. Dampak negatif pada lingkungan keluarga

Apabila seorang suami memiliki kepribadian yang kuat maka dia akan mampu mempengaruhi sang istri dan bahkan mungkin akan menjadikan istri mau memeluk agama Islam. Tetapi kadangkala yang terjadi justru sebaliknya. Kadang-kadang istri tetap berpegang teguh dengan agamanya yang dahulu dan selalu melakukan aktivitas yang dianggap boleh oleh agamanya, seperti minum *khamr*, makan daging babi dan bebas berteman dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dengan perilaku tersebut, seorang wanita dan keluarga Muslim akan retak dan berantakan serta anak keturunannya akan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kemungkaran.

b. Dampak negatif pada lingkungan masyarakat

Banyaknya wanita-wanita Ahli Kitab yang hidup di lingkungan masyarakat Muslim merupakan persoalan yang amat berbahaya dan yang lebih berbahaya lagi dari semua itu adalah jika kondisi yang muncul dengan terencana. Adapun bahayanya pada lingkungan masyarakat adalah menyebabkan kemunduran umat Islam, ini memang nyata dan telah terbukti yang semakin memajukan taraf hidup umat Nasrani.

BAB III

PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB TENTANG KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN WANITA AHLI KITAB

A. Biografi M. Quraish Shihab

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.⁷³ Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni *Jam'iyat al-Khair* Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Sang ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jadi, sebutan "shihab" adalah "nama keluarga".

Menurut M. Quraish Shihab, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, beliau selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Nampaknya, kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah

⁷³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 6.

yang kemudian memotivasi M. Quraish Shihab dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah.⁷⁴

Sejak kecil, M. Quraish Shihab sudah harus ikut mendengar sang ayah mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan M. Quraish Shihab terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh.⁷⁵

Hal lain yang tak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh sang ibu yang senantiasa mendorong anak-anaknya untuk belajar, juga seorang yang sangat "ketat" dalam soal agama. Yakni ia selalu mengukur urusan agama dari sudut al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyyah* di kota yang sama.⁷⁶ Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, M. Quraish Shihab meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan). Keputusan ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah ia impikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali muncul secara evolutif dibawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar, ia diterima di kelas II *Sanawiyah*. Di lingkungan al-Azhar inilah untuk

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 14.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 6.

sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun. Mesir dengan Universitas al-Azharnya, selain sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam, juga merupakan tempat yang tepat untuk studi al-Qur'an. Sejumlah tokoh seperti Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida adalah mufassir kenamaan yang "dibesarkan" di Mesir. Tak heran jika banyak peminat studi keislaman pada waktu itu, dan juga saat ini, memilih Mesir sebagai tempat studi dan pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman.

Sejak di Indonesia, sebelum M. Quraish Shihab berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, M Quraish Shihab bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan dia juga diterima di Universitas Kairo dan *Dar al-'Ulum*. Belakangan M. Quraish Shihab mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsirannya.

Seperti layaknya mahasiswa penerima beasiswa, di Mesir M. Quraish Shihab hidup sederhana. Inilah yang mengantarkannya tidak merokok hingga sekarang. M Quraish Shihab juga tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, M. Quraish Shihab sangat aktif memperluas pergaulannya terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal

dari negara lain untuk memperluas wawasan,⁷⁷ mengenai kebudayaan bangsa-bangsa tersebut dan sekaligus untuk memperlancar Bahasa Arab.

Belajar di Mesir, seperti diketahui, sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga diakui oleh M. Quraish Shihab. Karena itu, jika ujian jawaban tidak persis dengan catatan maka nilainya akan kurang. Tak heran jika di Mesir, kisahanya, terutama pada musim hujan, banyak orang belajar sambil berjalan-jalan. Selain harus memahami teks yang harus dipelajari, mereka juga diharuskan untuk menghafalnya. Biasanya, setelah salat subuh, ia belajar memahami teks, selanjutnya berusaha menghafalnya sambil berjalan-jalan. M. Quraish Shihab tampaknya sangat mengagumi kuatnya hapalan orang-orang Mesir, terutama dosen-dosennya di Universitas al-Azhar. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, belajar dengan cara menghafal semacam ini sebenarnya bukan tidak ada lagi segi positifnya. Bahkan menurutnya, nilai positif akan semakin bertambah jika kemampuan hafalan itu dibarengi dengan kemampuan analisis.

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tasir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya,

⁷⁷ Hal ini jarang dilakukan oleh mahasiswa yang belajar di luar negeri pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang belajar di Timur Tengah itu tidak atau jarang mau bergaul dengan masyarakat setempat, demikian juga mereka yang belajar di Barat. Fenomena ini bisa jadi karena adanya asumsi bahwa orang-orang setempat itu kolot dan terbelakang. Ada juga yang menganggapnya terlalu maju, sehingga orang-orang Indonesia tidak mau bergaul dengan mereka, atau kadang-kadang ada juga yang tidak mau bergaul karena minder. Lihat Rifyal Ka'bah, "Banyak yang Harus Dibenahi dalam Beberapa Persoalan tentang Studi Islam di Barat", *'Ulumul Qur'an*, Vol. 3, No. 5, 1994, hlm. 22.

tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim..* Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim. Menurutnya, gagasan tentang kemujizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Quran menurut M. Quraish Shihab merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampuradukkan bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.⁷⁸

Setelah menyelesaikan studi Masternya, M. Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.⁷⁹

Selama masa karirnya sebagai dosen pada priode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, M. Quraish Shihab telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan"

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 2.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 6.

(1978).⁸⁰ Selama priode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, M. Quraish Shihab belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Sepuluh tahun lamanya M. Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarmabaktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat M. Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama.⁸¹ Perlu dicatat, Quraish adalah orang Asia Tenggara pertama yang menyandang predikat ini.

Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar, M. Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada priode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Usuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu *Syari'ah*, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, M. Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan sebagai asisiten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri.⁸²

⁸² *Ibid.*, hlm. 6-7.

Kemudian sejak 1995, M. Quraish Shihab mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, M. Quraish Shihab pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden 'Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.

Dari latar belakang keluarga dan pendidikan seperti ini, nampak bahwa hal inilah yang menjadikannya seorang yang mempunyai kompetensi yang cukup menonjol dan mendalam di bidang tafsir di Indonesia. Dengan kata lain, menurut Howard M. Frederspiel, kondisi di atas menjadikan M. Quraish Shihab terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang-pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesia of the Qur'an*.⁸³

Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah pada berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi frekuensinya sepulangnya ia dari menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir, tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadi bacaan khalayak umum.

⁸³ Howard M. Frederspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 295.

Dalam banyak karyanya, M. Quraish Shihab selalu merujuk suatu persoalan yang dibahasnya pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena ia seorang pakar tafsir al-Qur'an, secara tidak langsung, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

M. Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. M. Quraish Shihab merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Karyanya *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang kedelapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. Demikian pula karyanya *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003). Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya M. Quraish Shihab di atas adalah "memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru", buku

kedua "meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar", sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang "prilaku al-Qur'an".⁸⁴ Lanjutnya lagi, merujuk kepada ketiga karyanya itu, *setting* sosial karya M. Quraish Shihab mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar.⁸⁵

Tidak hanya itu, karya-karya M. Quraish Shihab yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridja* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Qur'an a-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan,

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 296-298.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 298.

1999), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) dan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

B. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Keabsahan Menikah Seorang Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab

Ahli Kitab adalah komunitas agama yang diberikan kepada mereka kitab suci. Lafaz *Ahl al-Kitab* dalam al-Qur'an dan istilah-istilah yang berkaitan dengan Ahli Kitab, baik istilah-istilah yang sepadan dengan Ahli Kitab maupun istilah-istilah yang secara tidak langsung menunjuk kepada Ahli Kitab, selalu menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani. Artinya bahwa, setiap al-Qur'an membicarakan tentang Ahli Kitab, selalu yang ditunjuk ialah Yahudi dan Nasrani. Walaupun ada ayat yang berlaku untuk umum kepada siapa saja yang telah diberi *al-kitab*,⁸⁶ tetapi, ayat-ayat ini sangat sedikit jumlahnya dan tidak disebutkan secara tegas siapa saja, selain Yahudi dan Nasrani, yang telah diberi *al-kitab*. Oleh karenanya, M. Quraish Shihab lebih menunjuk Ahli Kitab hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, berdasarkan penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada

⁸⁶ Lihat Q.S. Fatir (35): 24 dan Q.S. ar-Ra'd (13): 7.

Yahudi dan Nasrani saja. Keterangan ini kemudian menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berlaku umum itu juga hanya menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani. Selain keduanya, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas siapa saja umat atau golongan yang telah diberi *al-kitab*. Hal demikian diperkuat dengan adanya firman Allah:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

(kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca(Q.S al-An'am 156)

Seandainya orang-orang Majusi, *Sabi'in*, Budha, Hindu dan lainnya dianggap sebagai Ahli Kitab, maka seharusnya dalam ayat di atas disebut tiga atau empat atau lima golongan, bukan dua golongan.

Ketika menanggapi masalah perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab, dengan merujuk kepada Q.S. al-Maidah (5): 5, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang Muslim dibolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut M. Quraish Shihab, kebolehan itu tidak bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang seorang pria Muslim menikah dengan wanita musyrik.

Telah dijelaskan di latar belakang masalah, bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita musyrik (bentuk kedua), perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab (bentuk ketiga), dan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria musyrik (bentuk keempat), umumnya

disepakati oleh para ulama sebagai perkawinan yang diharamkan, dengan merujuk kepada Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Mumtahanah (60): 10. Perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik, diharamkan adalah karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan suaminya.⁸⁷ Pria, dalam hal ini pria non Muslim, yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi pemimpin dalam rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut oleh sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik terang-terangan maupun terselubung.⁸⁸ Pria non Muslim itu tidak mengakui kenabian Muhammad Saw. Oleh karena ia tidak mengakui kenabian Muhammad Saw, toleransinya terhadap Islam kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, terlebih lagi pria musyrik yang tidak mengakui secara keseluruhan ajaran Islam. Dari sinilah dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan. Ini berbeda dengan dibolehkannya pria Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab adalah karena seorang Muslim mengakui kenabian 'Isa As, dan oleh karenanya, toleransinya besar terhadap agama istrinya yang Ahli Kitab. Sedangkan perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita musyrik diharamkan adalah karena paham keislaman berbeda secara diametral dengan syirik. Orang-orang musyrik tidak mempunyai kitab suci yang *mu'tabar* dan tidak mempunyai nabi yang menjadi teladan.

Ketiga bentuk perkawinan ini disepakati oleh ulama keharamannya. Oleh karenanya, dalam pembahasan ini, hanya akan membahas perkawinan

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 199.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III:29.

beda agama bentuk pertama, yaitu perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang masalah.

Tentang mubahnya perkawinan ini, sebagai penguat pendapatnya, di samping merujuk kepada Q.S. al-Maidah (5): 5, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa sekian banyak para sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab. Menurutnya, Khalifah 'Usman pernah kawin dengan wanita Nasrani, walau kemudian istrinya memeluk Islam. Talhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi.⁸⁹ Dengan pernah kawinnya para sahabat dengan wanita Ahli Kitab menunjukkan bahwa perkawinan ini memang dibolehkan, karena para sahabat dan *tabi'in* dikenal dengan sebaik-baik generasi, yang tidak akan mengerjakan sesuatu perbuatan hukum yang dilarang oleh al-Qur'an.

Dari uraian terdahulu tentang makna Ahli Kitab, tampaknya M. Quraish Shihab lebih menekankan kebolehan perkawinan ini kepada Nasrani daripada Yahudi. Pendapat ini berangkat dari ayat-ayat yang ditujukan kepada Yahudi selalu bernada kecaman, walaupun ada yang bersifat netral, tetapi kecaman itu lebih banyak ditujukan kepada Yahudi daripada Nasrani. Kemudian ditambah lagi dalam Q.S. al-Baqarah (2): 120 tentang penggunaan kata *lan* untuk Yahudi dan *la* untuk Nasrani.⁹⁰ Perbedaan penggunaan kedua kata ini kepada obyek yang dituju menunjukkan adanya perbedaan sikap keduanya kepada umat Islam.

⁸⁹*Ibid.*, I: 443.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan al- Qur'an hlm 351

Allah SWT membolehkan perkawinan ini bukanlah tanpa syarat. Wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahi itu haruslah yang *muhsanat*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya atau berperangai baik. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan wanita-wanita yang merdeka. Untuk konteks sekarang ini, arti yang pertamalah yang lebih sesuai, dimana sudah tidak ada lagi klasifikasi "merdeka". Seorang muslim yang ingin menikahi wanita Ahli Kitab harus benar-benar mengetahui bahwa calon istrinya itu berperangai baik atau menjaga kehormatannya. Apabila wanita itu tidak berpredikat *muhsanat*, maka ia tidak boleh mengawininya.⁹¹

Di samping kata *muhsanat*, perlu juga diterangkan di sini mengapa Allah memakai istilah *al-lazina utu al-kitab*, dan bukan istilah *Ahl al-Kitab* dan istilah yang sepadan lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, kata *utu* yang digunakan al-Qur'an ialah untuk menjelaskan pemberian agung lagi terhormat, yaitu berupa ilmu dan kitab suci.⁹² Ini menunjukkan bahwa Ahli Kitab memiliki norma-norma akhlak dan ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantar kepada terciptanya suatu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Itu sebabnya, menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut tidak menggunakan istilah *Ahl al-Kitab* dan istilah-istilah yang sepadan dengannya, sebagaimana dalam ayat-ayat lain ketika berbicara tentang penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁹³

Segala macam hukum yang ditetapkan Allah tentulah mempunyai alasan tersendiri. Ada dua alasan menurut M. Quraish Shihab, mengapa

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III: 31.

⁹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 198.

⁹³ *Ibid.*

seorang pria Muslim dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu *pertama*, sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum Muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, *kedua*, untuk tujuan dakwah. ialah untuk menunjukkan kesempurnaan Islam dengan jalan menunjukkan keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap istri penganut agama Yahudi dan Nasrani itu tanpa harus memaksanya memeluk Islam. Atas dasar ini, bukan hal yang mustahil si istri akan simpati kepada Islam dan diharapkan juga kemudian akan masuk agama Islam.⁹⁴

Alasan pertama adalah sesuai dengan konteks pada saat itu, bahwa para sahabat dan generasi setelahnya, seperti para *tabi'in*, sering berjihad di jalan Allah menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah kekuasaan Ahli Kitab. Oleh karena jauhnya jarak daerah yang ditaklukkan itu, mereka tidak mampu kembali ke keluarga mereka. Di daerah-daerah Ahli Kitab ini juga mereka mengawini para wanita Ahli Kitab. Adapun alasan kedua, untuk tujuan dakwah, ialah alasan yang paling urgen yang banyak dibicarakan oleh para ulama, ketika mengomentari tentang alasan dibolehkannya seorang Muslim menikahi wanita Ahli -Kitab.⁹⁵

Dakwah ini akan semakin mudah karena dalam aspek teologis, rasul, hari akhir dan prinsip-prinsip dasar agama banyak persamaan, disebabkan adanya persambungan akidah. Hal ini berbeda dengan orang musyrik,

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III: 29.

⁹⁵ Lihat Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 146. Lihat juga Syeikh 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992, hlm. 282.

walaupun mereka tetap percaya kepada Allah SWT, tetapi mereka juga menyembah berhala, tidak mempercayai kitab yang diturunkan Allah SWT, rasul-rasul-Nya, para Malaikat-Nya dan aspek teologis lainnya, terlebih lagi tidak adanya persambungan akidah dengan umat Islam dan oleh karenanya secara diametral berbeda dengan umat Islam. Tambahan lagi, seorang Muslim dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab adalah berdasarkan kaidah *syari'ah* yang normal. Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab pendapat Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya:

Pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaidah *syari'ah* yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim berdasarkan hak-hak yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Pria diperbolehkan kawin dengan non Muslimah yang Ahli Kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonis, sehingga terkikis dari hati istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara *'amaliyyah* praktis, sehingga ia mendapatkan dari perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak kurang sebaik istri.⁹⁶

Akan tetapi, sebagaimana dikhawatirkan para ulama, M. Quraish Shihab juga mengkhawatirkan kelanggengan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan ini. Ia bahkan mengatakan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan perkawinan.⁹⁷ Artinya bahwa walaupun Ahli Kitab itu ada persambungan akidah dan adanya

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 198.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 197

persamaan prinsip-prinsip keagamaan, tetapi tetap saja ia dikategorikan sebagai kelompok "yang berbeda agama". Kekhawatirannya ini dilatarbelakangi dari keinginan agar tercapainya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri.⁹⁸

Merujuk kepada Q.S. al-Maidah (5): 5, dalam kekhawatirannya, ia mengatakan bahwa didahulukannya penyebutan wanita-wanita Mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapa pun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.⁹⁹

Dari kekhawatirannya ini, M. Quraish Shihab memahami pendapat sebagian ulama yang cenderung melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab atas dasar kemaslahatan dan bukan atas dasar teks al-Qur'an, sehingga menurutnya, perkawinan tersebut dalam sudut pandang hukum Islam dapat dikategorikan *makruh*.¹⁰⁰ Terganggunya maslahat di sini ialah ditakutkan seorang Muslim itu malah akan terjerumus masuk atau berpindah ke agama yang dianut istrinya, begitu juga anak-anaknya. Ini adalah akibat dari pria tersebut tidak mempunyai dasar keagamaan yang kuat dan tidak bisa menunjukkan kesempurnaan Islam kepada istrinya.

Menurut hemat penulis, perubahan peringkat dari *mubah* berdasar teks al-Qur'an kepada *makruh* adalah sebagai bentuk kekhawatiran M. Quraish

⁹⁸M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, hlm 31

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*, I: 446.

Shihab dari kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan ini, seperti kelanggenan rumah tangga akan terganggu, dan dikhawatirkan ia dan anak-anaknya akan terpengaruh ajaran agama istrinya. Disamping itu, perubahan peringkat ini juga sebagai sikap hati-hati agar seorang muslim jangan terlalu ceroboh memutuskan untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab tanpa menimbang masak-masak dan memperhitungkan kesiapannya menghadapi akibat atau dampak yang akan ditimbulkan.

Akhirnya, M. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa apabila alasan dibolehkannya mengawini wanita Ahli Kitab tidak dapat dipenuhi oleh seorang Muslim itu, maka ia berpendapat bahwa hendaknya perkawinan itu tidak diperbolehkan, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Muslim yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya, bahkan apabila perkawinan itu telah berlangsung harus dibubarkan.¹⁰¹ Kalau seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan non Muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya, perkawinan seorang seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikhawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹⁰² Jadi, pendapat M. Quraish Shihab tentang pelarangan perkawinan ini adalah bentuk kekhawatirannya, dan anjuran untuk bersikap hati-hati, menimbang masak-masak, kepada seorang Muslim yang ingin menikahi wanita Ahli Kitab, sedangkan pendapatnya yang

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 371.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 199.

terakhir ini, adalah sebagai sikap larangan bagi laki-laki yang tidak bisa menguasai alasan dibolehkannya perkawinan ini. Dengan demikian, apabila alasan itu tidak dapat dipenuhinya, kebolehan perkawinan ini akan menjadi *haram*. Oleh karenanya bagi orang tertentu yang tidak bisa menguasai alasan dibolehkannya perkawinan ini, kebolehan itu harus ditutup.

C. Metode istinbath yang digunakan M. Quraish Shihab tentang Keabsahan Seorang Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab

1. Metode Istinbath yang Digunakan M. Quraish Shihab

Tiga ayat al-Qur'an yang selalu dirujuk oleh para ulama tentang pernikahan beda agama adalah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S al-Baqarah 221)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا

هِنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
 وَسْئَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۚ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-Mumtahanah 10).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

الْخَسِرِينَ ﴿١١﴾

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.(Q.S al Maidah 5)

Menurut M. Quraish Shihab, seorang Muslim dibolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5): 5 yang memang membolehkannya. Sedangkan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya, menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut yang berbicara tentang musyrik, tidak termasuk Ahli Kitab yang dibicarakan Q.S. al-Maidah (5): 5. Oleh karenanya, perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah dibolehkan.

Tidak sebagaimana sebagian golongan ulama yang memasukkan Ahli al-Kitab dalam kategori musyrik, menurut M. Quraish Shihab, Ahli Kitab tidaklah termasuk dalam cakupan musyrik. Menurutnya, ini adalah karena ketelitian redaksi al-Qur'an yang membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik, walaupun praktisnya, Ahli Kitab juga dapat dikategorikan berbuat syirik. Praktisnya, Ahli Kitab memang berperilaku seperti orang-orang musyrik, karena mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, masing-masing menyembah 'Uzair as dan 'Isa as sebagai anak Allah, padahal, menyembah atau menduakan Allah adalah tergolong musyrik. Allah berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? (Q.S At-Taubah 30)

Menurut M. Quraish Shihab, perbedaan antara Ahli Kitab dan musyrik adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang memang membedakan keduanya, walaupun dipahami ajaran Ahli Kitab itu mengandung kemusyrikan. Diantaranya ialah:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ

الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,(Q.S al Bayyinah 1)

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ

مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿١٥﴾

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.(Q.S Al-Baqarah: 105)

Kedua ayat ini membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu Ahli Kitab dan musyrik. Itu istilah yang digunakan al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran, dengan dua nama yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan *al-musyrikun*. Perbedaan itu

dipahami dari huruf *waw 'ataf* pada ayat itu yang diterjemahkan "dan". Menurut M. Quraish Shihab kata "dan" ini dari segi bahasa mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu, atau dengan penjelasan lain, huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda.¹⁰³ Karenanya, dengan adanya huruf *waw 'ataf*, berarti ada perbedaan antara Ahli Kitab dan musyrik.

Berangkat dari kaidah kebahasaan inilah M. Quraish Shihab membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik. Menurutnya, Ahli Kitab adalah dua kata yang berdiri sendiri, tidak termasuk musyrik, walaupun kenyataannya mereka berbuat syirik. Dari sini dapat dikatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa seorang pria muslim diharamkan kawin dengan wanita Ahli Kitab, karena termasuk musyrik, sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar dan pendapat Syi'ah Imamiyyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyyah. Tentang pendapat Ibnu 'Umar ini, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pendapat Ibnu 'Umar ini dapatlah di mengerti karena ia adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal sangat hati-hati dan amat gandrung meniru nabi dalam segala sikap dan tindakannya. Kehati-hatian dan kegandrungannya itulah yang menjadikan beliau begitu ketat dengan pendapatnya. Menurut M. Qurasih Shihab, kehati-hatian dan keketatan sahabat nabi ini tidak sejalan dengan kemudahan yang telah dianugerahkan Allah SWT.¹⁰⁴

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 370. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, III:29.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 370.

Mengenai dalil yang digunakan Syi'ah Zaidiyyah dan Syi'ah Imamiyyah, dengan merujuk kepada Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 yang melarang untuk berpegang pada tali perkawinan dengan wanita kafir dari Ahli Kitab dan musyrik, ialah bahwa ayat ini, dengan merujuk kepada *asbab an-nuzul* ayat,¹⁰⁵ dan bahkan konteks surat al-Mumtahanah secara keseluruhan, berbicara tentang wanita kafir musyrik dan tidak berbicara tentang wanita kafir dari golongan Ahli Kitab. Atau dengan penjelasan lain, kata "kafir" pada ayat tersebut adalah menunjuk kepada *al-musyrikat*, yaitu wanita-wanita musyrik, tidak menunjuk kepada wanita *Ahl al-Kitab*.¹⁰⁶

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah (5):5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, seperti yang dipegang oleh *Syi'ah Imamiyyah* dan sebagian *Syiah Zaidiyyah*, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pendapat ini sangat sulit diterima, karena surat al-Baqarah lebih dulu turun dari surat al-Maidah, dan menurutnya lagi, tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat

¹⁰⁵ *Asbab an-nuzul* ayat ini diriwayatkan oleh banyak orang, dan karenanya sedikit berlainan. Akan tetapi, semuanya menceritakan tentang perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah saw dengan orang-orang musyrik Makkah. Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani yang bersumber dari al-Miswar dan Marwan bin al-Hakam bahwa setelah Rasulullah saw membuat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy dalam naskah Hudaibiyah, yang isinya ialah Rasulullah saw harus mengembalikan atau menolak orang-orang yang hijrah ke Madinah dari Makkah tanpa izin dari wali mereka, tetapi dalam perjanjian itu tidak disebutkan pengembalian orang-orang mukmin kepada pihak Rasulullah saw, maka turunlah ayat ini, yang memerintahkan untuk menguji dahulu wanita-wanita yang hijrah itu apakah mereka hijrah benar-benar karena iman dan Islam. Setelah keimanan mereka teruji, maka Allah tidak membolehkan nabi mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrik Makkah. Lihat Qamaruddin Saleh, dkk, *Asbab an-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1997, hlm. 516-517.

¹⁰⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, hlm. 580.

bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya.¹⁰⁷ Pendapat M. Quraish Shihab dalam hal ini juga dipegang oleh jumhur ulama .¹⁰⁸

Berangkat dari kaidah kebahasaan di atas, M. Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Baqarah adalah umum (عام) dan ditakhsis oleh Q.S. al-Maidah (5): 5. Oleh karena lafaz *Ahl al-Kitab* itu berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam cakupan lafaz musyrik, ia tidak ditakhsis ayat manapun tentang musyrik. Apabila lafaz *Ahl al-Kitab* dalam Q.S. al-Maidah (5):5 ditakhsis oleh lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah (2):221, maka lafaz *Ahl al-Kitab* termasuk dalam cakupan lafaz musyrik.

Secara eksplisit, M. Quraish Shihab tidak menyebutkan bahwa ia menggunakan *takhsis*. Keterangan tentang *takhsis* berikut ini, akan memberikan penjelasan bahwa menurut M. Quraish Shihab, Q.S. al-Baqarah (2): 221 tidak ditakhsis oleh Q.S. al-Maidah (5): 5.

Takhsis berasal dari kata *khas*, yang dalam kajian *usul fiqh* kebalikan dari *'am*., ialah:

109

Mengeluarkan sebagian kandungan yang terliput dalam suatu (lafaz yang umum).

Atau menurut definisi yang lain:

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, I: 443.

¹⁰⁸ M. 'Ali as-Sabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, I: 233.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, II: 86.

*Takhsis ialah mengeluarkan sebagian dari satuan-satuannya yang masuk dalam lafaz 'am dan lafaz 'am itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada*¹¹⁰

Dari kedua definisi ini, dapat dijelaskan bahwa karena keumuman lafaz musyrik tidak termasuk lafaz *Ahl al-Kitab*, karena memang al-Qur'an membedakan keduanya, sehingga tidak perlu mengeluarkan lafaz *Ahl al-Kitab* dalam Q.S. al-Maidah (5):5 dari lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221, atau dengan kata lain tidak perlu mentakhsisnya. Memang kalau mengikut kepada lafaz 'am yang tidak terbatas, *Ahl al-Kitab* termasuk musyrik. Tetapi karena al-Qur'an membedakan keduanya, dengan pemisahan penyebutan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik, maka *Ahl al-Kitab* adalah lafaz yang berdiri sendiri, tidak termasuk atau terkandung dalam lafaz musyrik.

Perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik adalah dengan merujuk kepada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membedakan keduanya, walaupun praktisnya, *Ahl al-Kitab* berbuat syirik. Perbedaan itu dipahami dari huruf *waw 'ataf* yang memisahkan antara lafaz *Ahl al-Kitab* dan lafaz musyrik. Sebagai akurasi dari metode istinbath yang digunakan M. Quraish Shihab, akan diterangkan berikut ini definisi dan makna dari huruf *waw 'ataf*.

Dalam ilmu *nahwu*, huruf *waw 'ataf* ini dikategorikan ke dalam *al-ma'tuf bi al-huruf*.¹¹¹ Secara definitif adalah:

¹¹⁰ Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh*, vol I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, : 17.

¹¹¹ Syeikh Mustafa al-Galayayni, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah* . III: Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1982, hlm245.

(Ism) yang di'at}afkan dengan huruf ialah lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya (dalam i'rabnya), yang diantara lafaz itu dan lafaz yang diikutinya diperantarai oleh satu huruf dari beberapa huruf 'at}af. 'Ataf dengan huruf itu disebut juga 'athaf nasaq. Huruf 'ataf itu ada sembilan (9), yaitu, waw, fa, summa, h}atta, aw, am, bal, la, dan lakin....Dan barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat...

Dalam bahasa Indonesia, kata "'ataf" itu berarti penghubung atau perangkai, oleh karenanya huruf-huruf 'ataf yang telah disebutkan ini disebut kata penghubung atau kata perangkai atau kata sambung,¹¹³ yang digunakan untuk menyambungkan antara satu kata atau kalimat dengan kata atau kalimat yang lain.

Dari segi i'rabnya, fungsi huruf waw 'ataf ini adalah bersekutunya ma'tuf dengan ma'tuf 'alaih dalam i'rabnya selamanya. Sedangkan makna huruf waw 'ataf ini adalah:

Huruf waw mempunyai makna jamak, artinya mengumpulkan antara ma'tuf dengan ma'tuf 'alaih dalam hukum dan i'rabnya secara mutlak. Jadi, tidak berfaedah untuk tertib dan tidak pula ta'qib (sebagai pengiring).

¹¹² Ibid.

¹¹³ Salemodin A. Rahman, dkk, *Tata Bahasa Arab Untuk Mempelajari al-Qur'an*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 188.

¹¹⁴ Mustafa al-Galayayni, *Jami' ad-Durus*, III: 246.

Apabila diucapkan: telah datang 'Ali dan Khalid, maka maknanya ialah 'Ali dan Khalid bersekutu dalam hukum datang, artinya mereka berdua itu sama-sama datang. Tidak dipersoalkan apakah 'Ali itu datang sebelum Khalid atau sebaliknya, atau mereka berdua itu datang bersama atau tidak. Tidak dipersoalkan juga apakah terdapat tenggang waktu antara datangnya 'Ali dan Khalid atau tidak terdapat tenggang waktu.

Selanjutnya dari kata بين (antara) dari definisi di atas menunjukkan adanya perbedaan esensi antara *ma'tuf* dengan *ma'tuf 'alaih*.

Kembali kepada ayat-ayat yang membedakan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik, seperti yang telah disebutkan terdahulu, dapat dijelaskan disini dengan merujuk kepada definisi di atas ialah bahwa fungsi *waw 'ataf* pada ayat-ayat itu adalah mengumpulkan dan menghimpun dua hal yang berbeda, yaitu musyrik sebagai *ma'tuf* dan *Ahl al-Kitab* sebagai *ma'tuf 'alaih*. Kedua-duanya ini "hukumnya" adalah kafir, atau kedua-duanya sama-sama kafir. Jadi, fungsi *waw* disini, selain menghubungkan antara dua hal, satu kata (atau kalimat) dengan kata (atau kalimat) yang lain, dengan sendirinya juga, karena menghubungkan dua hal, menghimpun dua hal yang berbeda.

Dengan begitu, dengan adanya *waw 'ataf* ketika al-Qur'an menyanggah antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik dalam penyebutan, walaupun Ahli Kitab itu berbuat syirik, tetap Ahli Kitab itu tidak dimasukkan dalam kategori musyrik. Konsekuensi dari pendapat ini ialah bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya

disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dengan panggilan *Ahl al-Kitab*. Sebuah analogi logis yang dapat pula dijadikan alasan adalah bahwa orang-orang Islam pun ada yang melakukan perbuatan syirik, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Apabila demikian adanya, jika mereka, orang-orang Islam yang melakukan perbuatan syirik, pun disebut musyrik, sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221, maka perkawinan dengan orang-orang Islam yang berbuat syirik itu pun batal dengan sendirinya. Tetapi, kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak ditemukan dalam kehidupan ini orang-orang beragama melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk umat Islam. Setiap perbuatan syirik tidak secara langsung menjadikan pelakunya sebagai musyrik, tetapi sebaliknya, setiap orang musyrik sudah pasti pelaku syirik. M. Quraish Shihab mencontohkan persamaan substansi korupsi dengan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor dan sekaligus bisa disebut sebagai pencuri uang negara. Tetapi apabila orang biasa –bukan pegawai- maka ia dinamai pencuri dan tidak dinamai koruptor.¹¹⁵ Oleh karenanya, dapatlah dikatakan bahwa orang-orang musyrik yang dimaksud disini adalah penganut suatu paham agama

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, I: 443.

selain Ahli Kitab, yang secara permanen menjadikan berhala-berhala dan atau dewa-dewa sembah selain Allah.

Dapat dipahami bahwa apa yang orang-orang Ahli Kitab lakukan itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan 'Isa As dan 'Uzair As, namun, al-Qur'an sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang tepat sekali, maka al-Qur'an tidak pernah menyebut mereka semuanya itu dengan kata "musyrik" sebagai panggilan dan istilah bagi mereka. Mereka tetap dipanggil Allah dengan sebutan *Ahl al-Kitab*, untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala. Al-Qur'an sangat teliti dalam redaksi-redaksinya, sehingga tidak ada peluang untuk terjadinya kerancuan dalam istilah-istilah *Ahl al-Kitab* dan musyrik.

Argumen ini diperkuat dengan pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang mereka yang berbuat syirik, termasuk *Ahl al-Kitab*, dengan memakai kata kerja *yusyrikun*. Tetapi, apabila al-Qur'an menunjuk kepada orang-orang musyrik Makkah, kata yang dipakai adalah kata benda, yaitu *musyrikun*. Ajaran murni Ahli Kitab itu sebenarnya adalah tauhid, sebagaimana ajaran Islam. Tetapi kemudian ajaran-ajaran itu mereka ubah sekehendak hati mereka sehingga dapat disebut sebagai *bid'ah*, karena tidak ada dalam ajaran agama asli yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Oleh karenanya mereka hanya disebut *yusyrikun*, yaitu berperilaku atau mempraktikkan kemusyrikan. Berbeda dengan orang-orang musyrik, yang memang ajaran asli mereka adalah kemusyrikan. Orang yang melakukan

suatu pekerjaan tidak bisa langsung disebut sebagai orang yang berprofesi atau keahliannya di bidang yang dilakukan itu. Sebagaimana orang yang menulis tidak bisa langsung disebut sebagai penulis, maka Ahli Kitab yang melakukan kemusyrikan seperti itu juga tidak bisa langsung disebut sebagai orang-orang musyrik.¹¹⁶ Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa kata benda (*ism: musyrikun*) menunjuk arti yang lebih kuat dibanding dengan kata kerja (*fi'il: yusyrikun*).

Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang beriman tidak sama tingkatannya antara satu dengan yang lainnya, demikian juga kekafiran. Sebagai penguat dalil bahwa Ahli Kitab itu tidak termasuk dalam kategori musyrik, dapat juga di sini diuraikan beberapa jenis kekafiran yang disebutkan dalam al-Qur'an, yang nantinya mengindikasikan obyek yang ditunjuk itu berbeda, walaupun sama-sama berpredikat kafir, diantaranya:

1. *Kafir ingkar*, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
2. *Kafir juhud*, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Ia tidak jauh berbeda dengan *kafir ingkar* di atas.

¹¹⁶ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000, hlm. 180.

3. *Kafir munafiq*, sering disebut *kufir nifaq*, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.
4. *Kafir musyrik*, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain-Nya sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya.
5. *Kafir nikmat*, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Orang-orang muslim pun dapat masuk dalam kategori ini.
6. *Kafir murtad*, yakni kembali kepada kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
7. *Kafir Ahl al-Kitab*, yakni non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka.

Dari banyaknya makna kekafiran yang disebut di atas membawa kesimpulan bahwa istilah kafir itu mencakup makna yang cukup luas, yang masing-masing istilah kafir itu mempunyai makna yang khusus yang tidak mencakup kepada makna kafir yang lainnya. Kalau Allah menyebutkan dalam al-Qur'an istilah *kafir musyrik*, maka maknanya mesti berbeda dengan *kafir Ahl al-Kitab*, dan jika hanya disebutkan kata kafir

saja, maka maknanya perlu dipahami bahwa kata itu mesti menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada.¹¹⁷

Terlepas dari perbedaan aspek-aspek konsep kepercayaan antara orang muslim, Ahli Kitab dan musyrik, apabila ditinjau dari segi historis pada saat awal muncul dan berkembangnya ajaran Islam di tanah Arab, di kalangan masyarakat Arab Islam terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok yang lain (*al-akhar*, selain Islam), yaitu musyrik, Yahudi dan Nasrani. Yang disebut musyrik adalah mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan posisi penting dalam masyarakat, pusatnya di Makkah. Mereka mempunyai patung yang paling besar yang bernama "Hibal" yang menghadap ke Ka'bah, terbuat dari batu akik, bentuknya seperti manusia. Di sekeliling patung-patung tersebut terdapat patung-patung kecil sebanyak 360 buah. Sedangkan Nasrani merupakan kekuatan yang sangat besar di tanah Arab. Mereka adalah sekelompok orang Nasrani Syam yang lari ke Arab sebagai jalan keluar dari kezaliman Romawi. Mereka menempati puncak gunung dan bukit-bukit melalui para pedagang Afrika. Kedatangan orang-orang Nasrani menyebabkan sejumlah kabilah Arab memeluk agama Nasrani antara lain: kabilah Ghassan, Tagallub, Tanukh, Lakhm, Kharam dan lain-lain. Selanjutnya yang dimaksud Yahudi adalah mereka yang juga lari dari Syam, karena kediktatoran Romawi dan Persia. Mereka berpusat di Madinah. Jumlah mereka hampir dari separuh penduduk Madinah, antara lain: keturunan

¹¹⁷ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 156-157.

Qaynaqa', Nazir dan Qurayzah.¹¹⁸ Komposisi masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa adanya distingsi yang jelas antara kaum musyrik dan Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

BAB IV
PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
TENTANG KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN
WANITA AHLI KITAB
TERHADAP HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Perkawinan Beda Agama di dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada hakikatnya, sebagian hukum materiil dalam wilayah atau lingkungan peradilan agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya, para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim-hakim tersebut. Sebagai akibatnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda mengenai satu perkara. Tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI. Ini akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan

terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variabel*.¹¹⁹ Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI saja terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama, diatur dalam buku I hukum perkawinan pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI. Kedua pasal itu menyatakan:

Pasal 40 huruf (c): Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari kedua pasal ini, nyatalah KHI melarang perkawinan beda agama baik itu perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bersifat dan bernilai *syari'at* Islam. Tidak sebagaimana

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 32.

KHI yang hanya diperuntukan oleh umat Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak merevisi, dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tetap dijadikan acuan. Dengan penjelasan lain, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, perlu juga disini diterangkan bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan beda agama, untuk menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan KHI, yaitu berupa penegasan KHI tentang hukum perkawinan beda agama terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada hakikatnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui pasal-pasalnyanya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ketentuan pasal ini lebih menitikberatkan sahnya suatu perkawinan pada agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kemudian dalam penjelasan pasal ini dikemukakan bahwa; tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Penegasan yang dilakukan KHI terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibaca pada kedua pasal KHI yang melarang perkawinan beda agama yang sudah disebutkan di atas. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas melalui pasalnya tentang perkawinan beda agama, ditambah lagi tidak ada satu pun pasal dalam undang-undang itu yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Undang-undang itu hanya menyebutkan bagaimana suatu perkawinan itu disebut sah atau tidak menurut undang-undang. Sedangkan KHI secara tegas melalui pasal-pasalnya melarang bentuk apa pun dari perkawinan beda agama sehingga tidak adanya penafsiran ganda dan adanya kepastian hukum yang jelas.

Dari sini terlihat, KHI secara tegas melarang perkawinan beda agama dalam bentuk apapun, sehingga tertutup kemungkinan bagi seorang beragama Islam baik pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan beda agama, walaupun ada ayat al-Qur'an yang membolehkan salah satu bentuk perkawinan agama.

KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor

3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.¹²⁰ Terlepas dari kedudukan instruksi presiden (inpres) dalam tata hukum perundangan di Indonesia yang masih menjadi polemik,¹²¹ KHI telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh, karena KHI boleh dikatakan sebagai konsensus (*ijma'*) para ulama Indonesia. KHI dibangun dengan tidak memihak kepada mazhab tertentu, tetapi dibangun sesuai dengan kesepakatan para ulama, intelektual dan tokoh masyarakat ditambah dengan membedah khazanah keilmuan Islam klasik, yang lebih dikenal dengan kitab kuning, dengan nuansa Indonesia. KHI benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 26.

¹²¹ Sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk kedalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Akan tetapi, presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres kepada para pembantunya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Permasalahannya adalah apakah inpres mengikat kepada seluruh umat Islam Indonesia atau tidak?. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai posisi inpres dalam tata hukum di Indonesia. Pendapat ekstrim mengatakan bahwa inpres tidak termasuk sebagai hukum positif tertulis, sebaliknya, ada yang berpendapat tergolong hukum positif tertulis. Pendapat terakhir ini beralasan bahwa perundang-undangan yang ditetapkan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 memang merupakan dasar hukum yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat pada setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan presiden dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah. Oleh karena inpres juga mengikat dan memaksa kepada pihak yang diperintah, dalam hal ini instansi pemerintah, yaitu pegawai departemen agama dan para hakim di pengadilan agama, dan juga masyarakat yang memerlukan, untuk dipedomani dan disebarluaskan, maka KHI sebagai *ijma'* ulama dari berbagai mazhab harus dipedomani dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata umat Islam. Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 174-175. Pendapat yang lebih lentur dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, ia mengemukakan bahwa tidak penting apakah kedudukan Inpres yang melahirkan KHI itu termasuk dalam tata perundang-undangan negara atau tidak. Ia mengatakan bahwa bagi mereka yang kaku dan formalistik, wujud kelahiran KHI dianggap kurang memenuhi syarat perundang-undangan. Akan tetapi, bagi mereka yang melihatnya dari sudut sosiologis, berpandangan bahwa hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Tidak mesti suatu perangkat hukum harus diciptakan secara kaku menurut hukum tata negara dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum positif dan objektif. Tetapi, suatu perangkat hukum yang dirumuskan dalam bentuk lain, asal nilai-nilainya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, mempunyai validitas dan otoritas sebagai hukum untuk mengayomi ketertiban hidup masyarakat. Lihat M. Yahya Harahap, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 37-38.

diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahan, ukuran, warna dan jahitannya telah diusahakan persis sesuai dengan kesadaran yang hidup secara aktual di tengah-tengah dinamika tuntunan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²²

B. Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Keabsahan Seorang Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di dalam Kompilasi Hukum Islam

Dua pasal dalam KHI yang mengatur tentang perkawinan beda agama, tidak membagi orang-orang "yang berbeda agama" menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan musyrik, tetapi menggabungkan keduanya dengan menyebut mereka sebagai non-muslim. Sebenarnya, orang-orang non-muslim yang dimaksud oleh pasal 40 huruf C dan pasal 44 KHI itu adalah orang-orang non-muslim yang terdiri dari orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang musyrik serta orang-orang yang disamakan dengan musyrik seperti orang-orang ateis, komunis dan lain-lain. Agaknya, ini adalah sebab dari ketegasan KHI untuk memberikan aturan pernikahan dengan orang-orang non-muslim, dengan menutup segala bentuk perkawinan beda agama, baik dengan Ahli Kitab maupun musyrik.

Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, pembagian ini seharusnya diperlukan untuk membedakan antara keduanya. Pembagian ini menjadi penting karena ada ayat al-Qur'an yang melarang menikahi

¹²² *Ibid.*, hlm. 38.

"sebagian" dari orang-orang non-muslim itu. Tetapi kemudian, hal ini bukanlah menjadi suatu permasalahan, karena dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, selalu yang dimaksud adalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Hal ini adalah karena setiap perkawinan beda agama selain yang disebut ini, Ulama sepakat mengharamkannya. Yahudi dan Nasrani tidak termasuk kaum musyrik yang pria dan wanita mereka haram untuk dinikahi oleh orang Islam. Walaupun kedua-duanya - Yahudi dan Nasrani- dianggap berbeda agama, tetapi, sesuai dengan teks ayat dalam al-Qur'an, Allah membolehkan perkawinan dengan wanita mereka, tetapi tidak dengan wanita musyrik, terlebih lagi dengan pria musyrik. Kebolehan itu menurut sebagian ulama adalah *rukhsah* atau keringanan yang diberikan Allah.¹²³ Ringkasnya, hanya kepada kedua golongan agama inilah wanita mereka yang dibolehkan untuk dinikahi seperti yang termaktub dalam al-Qur'an.

Akan tetapi, salah satu yang disebut M. Quraish Shihab sebagai Ahli Kitab tidak terdapat di negeri ini, yakni orang-orang Yahudi. Yang ada hanyalah orang-orang Nasrani. Dari sini, dengan sendirinya, setiap permasalahan tentang perkawinan beda agama di Indonesia, yang telah disepakati oleh para ulama kebolehan, selalu yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Di Indonesia, orang-orang Nasrani biasa disebut dengan orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen.

¹²³ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000, hlm. 216.

Tiga agama selain agama Kristen dan Katolik yang hidup dan diakui di Indonesia, yaitu agama Budha, Hindu dan Konghucu, menurut M. Quraish Shihab tidak dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Dalam pencarian data, penulis tidak menemukan pernyataan M. Quraish Shihab bahwa ketiga agama tersebut termasuk dalam kategori musyrik yang pria dan wanita mereka haram untuk dinikahi oleh orang Islam.

Menurut para pakar tafsir al-Qur'an, demikian juga M. Quraish Shihab, *khitaab* musyrik oleh al-Qur'an itu dengan sendirinya tertuju kepada orang-orang musyrik Makkah. Tetapi kemudian, ketika membicarakan masalah siapakah yang termasuk Ahli Kitab dan siapakah yang termasuk musyrik, para pakar tafsir al-Qur'an itu tidak hanya membatasi bahwa yang termasuk dalam golongan musyrik itu adalah golongan musyrik Makkah saja, tetapi juga termasuk orang-orang musyrik selain di Makkah yang menjadikan berhala-berhala dan atau dewa-dewa sebagai sembah mereka selain Allah.

Kemudian, para ulama fikih memperluas pengertian musyrik, sebagai mencakup seluruh orang yang tidak menganut agama samawi, agama yang diajarkan rasul Tuhan dan tidak memiliki kitab suci. Karena itu, mereka tidak hanya melarang pria Muslim menikah dengan penyembah berhala saja, tetapi juga para penyembah bintang, binatang dan api.

Penelitian ini tidak menelusuri apakah agama Budha, Hindu dan Konghucu itu percaya kepada Allah dan menjadikan berhala-berhala atau dewa-dewa sebagai sembah dan perantara kepada Allah atau tidak. Jika demikian adanya, bahwa mereka menjadikan berhala-berhala atau dewa-dewa

sebagai sembah dan perantara kepada Allah, maka mereka termasuk dalam kategori musyrik. Pendapat ini bersandar pada pendapat para pakar tafsir al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu tidak hanya orang-orang musyrik Makkah saja ketika al-Qur'an diturunkan, tetapi mencakup semua penyembah dewa-dewa dan berhala-berhala selain menyembah Allah. Tetapi yang pasti menurut M. Quraish Shihab, ketiga agama ini tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab.

Di dalam al-Qur'an, seperti yang dikatakan oleh Abu al-A'la al-Mawdudi, terdapat tiga kategorisasi kepercayaan, yaitu musyrik, *Ahl al-Kitab* dan *Ahl al-Iman*.¹²⁴ Tentulah agama Budha, Hindu dan Konghucu tidak termasuk dalam kelompok kedua dan ketiga. Merujuk kepada pendapat al-Mawdudi, agama Budha, Hindu dan Konghucu termasuk dalam kategori musyrik, sesuai dengan kategorisasi al-Qur'an.

Terlepas dari itu semua, al-Qur'an menyuruh kepada orang-orang Muslim untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda agama, baik musyrik maupun Ahli Kitab, dengan syarat mereka tidak memusuhi dalam agama dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Orang-orang musyrik pun harus diperlakukan sama, sebagaimana perlakuan terhadap Ahli Kitab.¹²⁵

Kembali kepada implikasi kebijakan di muka bahwa setiap permasalahan tentang perkawinan beda agama di dalam KHI dengan merujuk

¹²⁴ Dikutip oleh Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004, hlm. 157-158.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2003), hlm. 369.

kepada pendapat M. Quraish Shihab, harus tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, karena hanya kepada keduanya yang disebut sebagai Ahli Kitab, maka konsekuensinya adalah bahwa isi dari pasal 44 KHI yang sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan *ijma'* ulama, yaitu melarang perkawinan wanita Muslim dengan pria non-muslim termasuk Ahli Kitab, dan isi "sebagian" dari pasal 40 huruf C KHI yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2): 221, yaitu melarang pria Muslim menikah dengan wanita musyrik, tidaklah menjadi persoalan. Karena sudah sesuai dengan yang termaktub dalam al-Qur'an dan *ijma'* ulama, begitu juga pendapat M. Quraish Shihab. Kemudian yang menjadi persoalan adalah, bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang dilarangnya perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab oleh KHI, sebagaimana yang tersurat dalam "sebagian" pasal 40 huruf C , mengapa KHI pun melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab yang secara eksplisit *di-mubah*-kan oleh al-Qur'an?. Kedua pertanyaan inilah yang akan penulis kaji dalam pembahasan berikut ini.

Untuk itu, sedikit akan penulis kemukakan kembali inti dari pemikiran M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama guna mengungkapkan lebih luas, bagaimana pendapatnya itu ketika dihubungkan dengan "sebagian" pasal 40 huruf C KHI yang melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab.

Sebagaimana para ahli tafsir al-Qur'an dan juga para ahli hukum Islam ketika menafsirkan ayat tentang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, yakni Q.S. al-Maidah (5): 5, M. Quraish Shihab menulis

dalam berbagai buku yang dikarangnya bahwa Allah membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Menurut M. Quraish Shihab, kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, dan tidak dibolehkannya menikah dengan pria dan wanita musyrik adalah bahwa Ahli Kitab mempunyai ajaran yang jika mereka indahkan akan menghasilkan perkawinan yang tidak otomatis buruk, meskipun juga kemudian M. Quraish Shihab khawatir dengan pernyataannya sendiri.

Akan tetapi, M. Quraish Shihab bukannya tidak melihat berbagai macam masalah yang dapat ditimbulkan akibat dari perkawinan ini. Walaupun Ahli Kitab itu mempunyai ajaran yang jika mereka indahkan dimungkinkan juga kepada terciptanya perkawinan yang tidak otomatis buruk, tetapi tetap saja ia dinamakan sebagai kelompok "yang berbeda agama". Dari sini, sebagaimana yang ditakutkan banyak kalangan, perkawinan justru akan berdampak pada perselisihan karena perbedaan prinsip keimanan, dan oleh karenanya bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni menciptakan keluarga yang sakinah. Apatah lagi ditakutkan akan terpengaruhnya suami dan anak-anaknya kepada ajaran istrinya yang Ahli Kitab. Dari kekhawatirannya ini, M. Quraish Shihab kemudian menghukumi makruh perkawinan ini. Lebih lanjut, apabila seseorang tetap hendak menikah dengan wanita Ahli Kitab, tetapi ia tidak bisa atau tidak terlihat dalam dirinya akan mampu menjaga alasan dibolehkannya perkawinan ini, yaitu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam kepada istri dan keluarganya, maka pernikahan semacam ini haruslah diharamkan. Dari sini juga kemudian, M. Quraish Shihab dapat

menerima pendapat yang melarang perkawinan beda agama, tetapi alasan yang dikemukakan adalah untuk kemaslahatan, dan bukan alasan yang mengatakan bahwa Ahli Kitab itu termasuk dalam kategori musyrik, sebagaimana pendapat Ibnu 'Umar, anak Khalifah 'Umar bin Khattab.

Dengan merujuk kepada pendapatnya, yang pada awalnya membolehkan, kemudian menghukumi *makruh*, lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, ditambah lagi dengan kekhawatiran-kekhawatirannya yang sangat asasi, yakni kekhawatirannya tentang tidak tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri, adalah bahwa pada dasarnya M. Quraish Shihab dapat menerima kedua pasal dalam KHI yang melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Tentunya alasan tidak dibenarkannya perkawinan ini adalah alasan *maslahat*. Menurut penulis, alasan *mashlahat* ini pula yang dipakai oleh KHI untuk menutup kebolehan perkawinan ini dengan metode ijtihad *sadd az-zari'ah*. Dalam hal ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab mendukung ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang perkawinan beda agama, atas dasar kemaslahatan.

Meskipun M. Quraish Shihab dalam pendapatnya tidak menutup secara mutlak perkawinan ini, atau dengan penjelasan lain, ia memakai teori *sadd az-zari'ah* tergantung kasus dan kondisi, tetapi kemudian ia dapat menerima pendapat yang mengharamkan. Dalam tulisan-tulisannya, sepengetahuan penulis, ia tidak pernah menolak pendapat yang mengharamkan, tentunya, sekali lagi, atas dasar kemaslahatan.

Sebagai instrumen hukum yang harus pasti dan tidak bermakna ganda, tentunya KHI harus jelas dan tegas dalam membuat aturan-aturan publik. Atas dasar ini, adalah wajar jika KHI melarang perkawinan ini, dikarenakan KHI dijadikan acuan para hakim di pengadilan agama untuk memutus perkara, yang dalam memutuskan perkara, tentunya harus jelas, tegas, pasti dan tidak bermakna ganda.¹²⁶ Apabila KHI membolehkan secara kasuistik dan kondisional, maka akibatnya adalah orang-orang yang belum siap menjaga alasan dibolehkannya perkawinan ini pun akan mengaku siap untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Dari sini, akan mengakibatkan perkawinan beda agama, yang bisa dikatakan tidak terkontrol, kecuali jika ada perjanjian sebelum perkawinan berlangsung, bahwa si suami akan bercerai dengan istrinya apabila ia terpengaruh atau masuk agama si istri (murtad). Tetapi perjanjian ini juga tidak menyelesaikan masalah, karena walaupun ia sudah bercerai, tetap saja ia sudah terpengaruh ajaran agama istrinya akibat perkawinan itu, yang berarti ia sudah tidak beragama Islam. Sedangkan KHI sebagai acuan, tentunya tidak ingin "kebobolan".

Masalah terpengaruhnya suami terhadap agama istrinya, di zaman ini, yang dikenal dengan persepsi masyarakat akan kesetaraan gendernya, tidaklah mustahil terjadi. Padahal, apabila ditilik dari tanggung jawab suami kepada

¹²⁶ Keputusan yang jelas, tegas, pasti dan tidak bermakna ganda ini tidak dimaksudkan untuk membatikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, juga bukan bermaksud untuk menutup melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Akan tetapi dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variable*. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung *variable*, asal tetap proporsional secara kasuistik. Lihat M. Yahya Harahap, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 32.

istrinya, hal yang mungkin terjadi adalah suami yang mempengaruhi istri, dikarenakan suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab mengurus keluarga.¹²⁷ Atau apabila bukan ini alasan yang tepat, dari hubungan perkawinan akan tercipta sikap saling toleransi antara suami dan istri dalam banyak hal. Atas dasar toleransi, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu cinta, bisa saja si suami akan terpengaruh dan kemudian pindah agama.

Belum lagi masalah lain yang cukup pelik, yaitu masalah menjaga anak-anaknya. Menurut M. Quraish Shihab, apabila anak-anaknya terpengaruh kepada nilai-nilai ajaran istrinya yang Ahli Kitab, maka perkawinan itu harus dibubarkan. Apatah lagi anak-anaknya mengikuti agama yang dianut oleh istrinya. Masalah ini boleh dianggap cukup pelik, karena seorang anak biasanya dekat dengan ibunya. Bukankah dalam adat kebiasaan di rumah tangga, seorang ibulah yang bertugas menjaga dan mendidik anak-anaknya sedari kecil, bukankah si anak, menurut adat kebiasaan, dalam pergaulan di dalam keluarga, lebih dekat kepada ibu daripada ayahnya. Penanaman nilai-nilai dan ajaran-ajaran istrinya yang Ahli Kitab itu sedari kecil akan memperkokoh pendirian si anak untuk mempelajari ajaran agama ibunya.

Apabila semua ini terjadi, tentunya akibat dari perkawinan itu tidak sesuai

¹²⁷ Menurut M. Quraish Shihab, kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga "seharusnya" mempunyai pengaruh dalam keluarga. Kepemimpinan pria, dalam hal ini suami, adalah karena dua alasan, *pertama*, karena Allah SWT melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan *kedua*, karena para suami diwajibkan untuk menafkahkan sebagian harta mereka kepada istri dan keluarganya. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 210. Oleh karenanya menurut M. Quraish Shihab, dengan mengutip pendapat Syaltut, Allah SWT tidak membolehkan seorang wanita muslim menikah dengan pria non-muslim baik Ahli Kitab maupun musyrik, karena ditakutkan, suami, yang karena tanggung jawabnya mempunyai pengaruh lebih besar, akan mempengaruhi istrinya. Disamping itu, ketidakpercayaan pria non-muslim terhadap seluruh ajaran Islam, dengan menggunakan pengaruhnya sebagai suami, juga dapat mempengaruhi istrinya yang muslim.

dengan tujuan Allah menetapkan hukum bagi manusia (*maqasid asy-syari'ah*), yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, *mashlahat* yang harus dijaga adalah agama. Jika agama sudah terkorbankan, maka sudah tidak lagi dinamakan menjaga *mashlahat*, tetapi mendatangkan *madharat* atau kerusakan bagi manusia. Di dalam peringkat *maqasid asy-syari'ah*, menjaga agama adalah peringkat pertama yang dinamakan *daruriy*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.¹²⁸

Dari kekhawatiran-kekhawatiran dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan inilah sebenarnya diperlukan pencegahan. Seseorang tidak bisa menjamin bahwa setelah ia menikah dengan wanita Ahli Kitab, ia tidak akan terpengaruh ajaran agama istrinya. Walaupun kemungkinan jaminan itu masih tetap ada, tetapi menurut penulis, ini bukanlah alasan yang tepat jika tidak didukung oleh kesiapan mental-sprituil yang kuat. Dari sini dapat diambil satu kaidah yang terkenal, yang juga merupakan pengejawantahan dari metode *istinbat* hukum *sadd az-zari'ah*, yaitu:

129

Maksudnya bahwa menghindari *mafsadat* itu harus didahulukan daripada menarik *mashlahat*. Lebih baik menghindar dari menikah dengan wanita Ahli Kitab untuk menghindari *mafsadat*. Apalagi *mafsadat* disini berkaitan dengan hal yang paling esensi bagi manusia, yaitu menjaga agamanya dan agama anak-anaknya. Walaupun bukan tidak ada maslahatnya

¹²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 126.

¹²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 75.

sama sekali menikah dengan wanita Ahli Kitab, yaitu agar mereka lebih simpati kepada Islam, tetapi, *mafsadat* disini, lebih besar dari maslahatnya, bahkan menurut Muhammadiyah, *mafsadat* yang dapat timbul dari perkawinan ini adalah pasti dan asasi.¹³⁰

KHI sebagai aturan publik, yang melihat alasan-alasan penguat untuk pencegahan, telah melakukannya. Menurut Yusuf Qardawi, pemerintah, dalam hal ini pemimpin agama, harus memberikan ketentuan terhadap perkara yang pada mulanya *mubah* tetapi juga dapat menimbulkan *madharat*.¹³¹ Tidak tanggung-tanggung, *madarat* yang dikhawatirkan timbul disini adalah terpengaruhnya seseorang kepada agama istrinya yang Ahli Kitab. Ini menjadi sangat penting, karena menyangkut hal yang paling dijaga oleh seorang muslim, yaitu agamanya.

Dari ketentuan pasal dalam KHI tentang tidak dibenarkannya perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, yang di dalam al-Qur'an secara eksplisit dibolehkan, dapat disimpulkan bahwa KHI memakai teori *sadd az-zari'ah*. Teori *sadd az-zari'ah* ini, menurut Fathurrahman Djamil, seorang dosen hukum Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta, termasuk salah satu metode penemuan hukum dalam Islam.¹³²

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia

¹³⁰ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 147.

¹³¹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, alih bahasa H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996, hlm. 592.

¹³² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 54. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, I: 143.

maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Semua metode itu yang digunakan untuk menemukan hukum, bermuara pada upaya penemuan *mashlahat*.¹³³ Upaya penemuan *mashlahat* ini juga yang dikehendaki oleh *maqasid asy-syari'ah* (tujuan penetapan hukum). *Maqasid asy-syari'ah* perlu difahami dalam rangka mengetahui apakah terhadap satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan.¹³⁴ Salah satu metode atau cara yang efektif yang dipakai hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan diberlakukannya teori *sadd az-zari'ah*.

Pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan, tetapi kemudian, perbuatan yang dibolehkan itu dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang agama. Perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh agama disini adalah beralihnya agama suami kepada agama yang dianut oleh istrinya, dan pada umumnya, agama yang dianut oleh anaknya, sama dengan agama yang dianut oleh ibunya.

Para ulama dan para ahli tafsir al-Qur'an yang membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik, tentunya ketika menafsirkan Q.S. al-Maidah (5): 5, berpendapat bahwa Allah membolehkan seorang pria Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, mereka pada umumnya, setelah melihat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, disamping kekhawatiran akan adanya

¹³³ *Ibid.*, hlm 47-48.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

misi agama tertentu, mereka kemudian "melarang dengan halus" perkawinan ini. Apabila tidak demikian adanya, paling tidak, mereka menghukumi *makruh* dengan berbagai syarat yang sangat ketat.¹³⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, ketika menutup dibolehkannya perkawinan ini, juga berpendapat bahwa pada dasarnya dibolehkan bagi pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab.¹³⁶ Tetapi, setelah mengemukakan berbagai alasan, MUI berpendapat bahwa mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, oleh sebab itu perkawinan ini tidak dibenarkan,¹³⁷ disamping kekhawatiran karena adanya misi agama tertentu.

Disadari atau tidak, bahwa kemaslahatan, pada suatu saat, harus "didahulukan" daripada *nash*. Al-Qur'an secara eksplisit telah membolehkannya, namun, kemaslahatan umat Islam menghendaki lain. Dengan menggunakan metode *sadd az-zari'ah*, kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab itu menjadi haram. Haram disini bukan haram *lizatihi*, tetapi haram *lisadd az-zari'ah*.¹³⁸ Artinya, suatu kasus hukum, dengan menggunakan metode ini, bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan struktur sosial karena pertimbangan kemaslahatan umat. Tentu saja ayat yang membolehkan

¹³⁵ Lihat misalnya As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, VI: 157. Yusuf Qardawi mengajukan empat syarat, *pertama*, harus benar-benar dipastikan bahwa wanita yang hendak dinikahi itu adalah wanita Ahli Kitab, *kedua*, wanita Ahli Kitab itu harus yang *muhsanat*, *ketiga*, wanita Ahli Kitab tersebut bukan dari kalangan kaum yang memusuhi umat Islam, *keempat*, dipastikan tidak terdapat *madjarat* akibat dari perkawinan ini. Apabila salah satu dari keempat syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka seorang pria muslim tidak boleh menikahi wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, apabila hal ini telah menjadi *trend* masyarakat, yang dapat menyebabkan berbagai macam *madharat*, maka menurut Qardawi, penguasa negara pun dapat bertindak untuk memberikan ketentuan guna menghindari *madjarat* bagi umat. Lihat Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, hlm. 587-596.

¹³⁶ Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 99.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

¹³⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 147.

itu tetap berlaku apabila keadaan memungkinkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa sahabat dan *tabi'in*, dimana mereka ada yang menikahi wanita Ahli Kitab. Cara berfikir seperti ini sebenarnya sama dengan cara berfikir 'Umar bin Khattab, ketika ia menghadapi masalah-masalah sosial pada masa pemerintahannya, seperti ia tidak memotong tangan pencuri ketika musim paceklik, padahal, *nash* al-Qur'an dengan tegas mengaturnya. Ia melakukan tindakan itu, karena memperhatikan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam (*maqasid asy-syari'ah*),¹³⁹ yaitu untuk kemaslahatan umat. Pendapat seperti ini, juga senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita Ahli Kitab itu adalah *mubah*, tetapi siasat tidak menghendaknya. Berangkat dari sini, sebenarnya KHI, dan juga M. Quraish Shihab, tidak menentang *nash*, melainkan hanya menerapkan dalil-dalil yang bersifat umum, seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 217, Allah SWT mengharamkan murtad atau pindah agama, hadis nabi yang menyatakan bahwa kesamaan agama merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam perkawinan dan hadis nabi yang menyatakan bahwa anak-anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), hanya orang tua mereka yang membuat mereka menjadi orang-orang Yahudi, Kristen dan penganut Zoroaster. Dalil-dalil ini dianggap sebagai dalil yang mendukung tujuan tersebut.

Walaupun konsep Islam tentang Ahli Kitab adalah sebagai konsep toleransi Islam dalam beragama terhadap penganut agama Ahli Kitab,¹⁴⁰ dalam hal ini kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab adalah salah satu bentuk

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 148.

¹⁴⁰ Yakni, Islam mengakui eksistensi agama *Ahl al-Kita>b* untuk hidup berdampingan secara damai.

toleransi itu, tetapi apa yang dinamakan toleransi tentunya juga menunjukkan adanya hubungan yang berjalan harmonis, dalam arti tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, organisasi Islam Muhammadiyah berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan semacam ini tentunya tidak seliberal itu. Tidak semua kelompok umat beragama di negara ini telah berdaya untuk melakukannya. Apabila tetap diterapkan, malah bisa mengganggu kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah diusahakan untuk dibina dengan baik.¹⁴¹ Oleh karenanya, Muhammadiyah pun melarang perkawinan ini, dengan memakai teori *sadd az-zari'ah*.¹⁴² Dapat disimpulkan bahwa pendapat KHI ini juga didukung oleh organisasi Islam Muhammadiyah.

Secara implisit, KHI adalah bentuk kepedulian dan perhatian para ulama dan 'Umara untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan umat. Hal ini bertitik tolak dari salah satu alasan fatwa MUI tentang tidak dibenarkannya seorang pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Tentunya fatwa MUI ini menjadi salah satu bahan rujukan oleh para penyusun KHI. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atho Mudzar dalam disertasinya, salah satu alasan ditutupnya perkawinan ini oleh MUI adalah karena adanya persaingan keagamaan antara Islam dan Kristen (Ahli Kitab). Hal ini boleh jadi bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan ini harus ditutup sama sekali.

¹⁴¹ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000, hlm. 219.

¹⁴² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 146.

Mungkin akan timbul pertanyaan mengapa para ulama begitu khawatir mengenai jumlah umat Islam, padahal, umat Islam di negeri ini merupakan mayoritas. Jawabannya rupanya terletak pada mayoritas dalam jumlah, tetapi minoritas dalam peran.¹⁴³ Keterangan ini menunjukkan bahwa fatwa MUI, dan kemudian KHI, dalam menetapkan hukumnya, didasarkan pada pertimbangan *maslaah*, terutama sekali untuk mencegah konversi agama melalui perkawinan.

Akhirnya, perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab berdasarkan Q.S. al-Maidah (5): 5 adalah suatu kebolehan, bukan anjuran, apalagi perintah.¹⁴⁴ Hal yang terpenting dari perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah. Karenanya, perkawinan yang ideal dan lebih aman adalah perkawinan dengan orang yang seagama. Dari sini, atas dasar kemaslahatan, dapatlah disimpulkan bahwa pendapat M. Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama tidak bertentangan dengan KHI.

¹⁴³ Ato Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 101.

¹⁴⁴ Muhammad Galib Mattola, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 176.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalil yang digunakan oleh M. Quraish Shihab, dapat ditunjuk dengan merujuk kepada pembagian *zari'ah* yang ditinjau dari tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan, perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah masuk dalam kategori perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Kemudian, merujuk kepada pembagian *zari'ah* menurut akibat yang dapat ditimbulkan, perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, masuk dalam kategori perbuatan yang hukumnya boleh, dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat kepada suatu kemafsadatan. Adapun dari metode istinbath yang digunakannya ialah dengan merujuk dalam al Qur'an surat al Maidah ayat 5 yang menyatakan tentang kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab dan juga M. Quraish Shihab berpedoman bahwa para sahabat nabi ada yang menikah dengan wanita ahli kitab yaitu sahabat Usman bin Affan, Zubair, Talhah. Disamping itu M. Quraish Shihab juga dalam menafsirkan surat al Bayyinah ayat 1, yang terdapat antara lafadz *ahl kitab dan musyrikin*, terdapat huruf *waw 'ataf*, yang mana *waw at'af* tersebut membedakan antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa memang ada perbedaan antara Ahli Kitab dan musyrik, karena fungsi *waw 'ataf* itu untuk menghimpun

dua hal yang berbeda. Konsekuensi dari keterangan ini ialah setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan-perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tetapi dengan panggilan Ahli Kitab. Sebagai penguat dari kenyataan di atas ialah, *pertama*, pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang mereka yang berbuat syirik, termasuk Ahli Kitab, dengan memakai kata kerja *yusyrikun*, tetapi, apabila al-Qur'an menunjuk kepada orang-orang musyrik Makkah, kata yang dipakai adalah kata benda, yaitu *musyrikun*, *kedua*, dari banyaknya makna kekafiran membawa kesimpulan bahwa istilah kafir itu mencakup makna yang cukup luas, yang masing-masing istilah kafir itu mempunyai makna yang khusus yang tidak mencakup kepada makna yang lainnya. Kalau Allah menyebutkan dalam al-Qur'an istilah *kafir musyrik*, maka maknanya mesti berbeda dengan *kafir Ahl al-Kitab*, dan jika hanya disebutkan kata kafir saja, maka maknanya perlu dipahami bahwa kata itu mesti menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada, *ketiga*, di kalangan masyarakat Arab Islam terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok yang lain (*al-akhar*, selain Islam), yaitu musyrik, Yahudi dan Nasrani.

2. pendapat M. Quraish Shihab tentang Ahli Kitab terhadap hukum perkawinan beda agama di Indonesia bahwa setiap permasalahan tentang perkawinan beda agama di dalam KHI dengan merujuk kepada pendapat M. Quraish Shihab, harus tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, tidak

kepada penganut agama Budha, Hindu dan Konghuchu yang hidup dan diakui di Indonesia, karena hanya kepada keduanya (Yahudi dan Nasrani saja) yang disebut sebagai Ahl Kitab. Akan tetapi, salah satu yang disebut Quraish sebagai Ahli Kitab tidak terdapat di negeri ini, yakni orang-orang Yahudi. Yang ada hanyalah orang-orang Nasrani. Dari sini, dengan sendirinya, setiap permasalahan tentang perkawinan beda agama di Indonesia, yang telah disepakati oleh para ulama kebolehnya, selalu yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Kemudian, dengan merujuk kepada pendapat-pendapatnya, yang pada awalnya membolehkan, kemudian menghukumi *makruh*, lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, ditambah lagi dengan kekhawatiran-kekhawatirannya yang sangat asasi, yakni kekhawatirannya tentang tidak tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri, adalah bahwa pada dasarnya M. Quraish Shihab dapat menerima kedua pasal dalam KHI yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Tegasnya, pendapat M. Quraish Shihab itu tidak bertentangan dengan KHI. Tentunya alasan tidak dibenarkannya perkawinan ini adalah alasan *maslahat*. Alasan *maslahat* ini pula yang dipakai oleh KHI untuk menutup kebolehan perkawinan ini dengan metode ijtihad *sadd az-zari'ah*. Dalam hal ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab mendukung ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang perkawinan beda agama, atas dasar kemaslahatan.

B. Saran-Saran

1. Persoalan nikah beda agama merupakan persoalan klasik yang masih dan terus aktual untuk diperbincangkan. Seharusnya masalah ini terus diteliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda agar mendapatkan persepsi yang menyeluruh dalam menyikapi satu masalah. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan.
2. Ketentuan yang ada dalam KHI, hendaknya dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia, karena KHI dapat dinyatakan sebagai *ijma'* ulama Indonesia. Tentunya para ulama dalam menyusun KHI berpijak pada kemaslahatan umat.
3. Walaupun kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab telah ditutup oleh KHI, bukan berarti umat Islam harus menutup diri dalam bergaul dengan Ahli Kitab. Justeru ditutupnya kebolehan ini, untuk menunjang kerukunan antar umat beragama.

C. PENUTUP

Dengan berakhirnya skripsi ini, penulis sangat memanjatkan puji syukur yang setingginya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini, dan juga karena taufiq dan hidayah –Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas yang amat berat ini. Tanpa pertolongan Allah SWT sudah pasti skripsi yang berjudul “
KEABSAHAN SEORANG MUSLIM MENIKAH DENGAN WANITA

AHLI KITAB” (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab) tidak dapat penulis selesaikan.

Namun sudah pasti dari setiap manusia pasti mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk itu pastilah karya penulis ini tidak luput dari kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan dengan sangat atas kritik yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

'Abdurrahman al-Bagdadi, *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran al-Qur'an*, alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Thohir, Bandung: PT al-Ma'arif, 1988

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993

Dikutip oleh Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004

Fahd bin 'Abdurrahman ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 54. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995

Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003,

Qamaruddin Saleh, dkk, *Asbab an-Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1997

Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh*, vol I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Lihat Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999

M. Quraish Shihab, *Tafsir Tematik Al Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta pustaka SM cet.1 2000

M. Yahya Harahap, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam*

M. Yahya Harahap, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam*

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001

Muhammad Galib Mattola, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* vol, III, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000

Rifyal Ka'bah, "Banyak yang Harus Dibenahi dalam Beberapa Persoalan tentang Studi Islam di Barat", *'Ulumul Qur'an*, Vol. 3, No. 5, 1994

Salemudin A. Rahman, dkk, *Tata Bahasa Arab Untuk Mempelajari al-Qur'an*, Bandung: Sinar Baru, 1990,

Syeikh 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000

Syeikh Mustafa al-Galayayni, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah* . III: Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1982,

Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, alih bahasa H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996